STRATEGI HUKUM DALAM MENINGKATKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

T E S I S

OLEH :

NAMA MHS. : ROBBY HIDAYAT, S.H.
NO. POKOK MHS. : 13912052
BKU : HUKUM TATA NEGARA

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2015

STRATEGI HUKUM DALAM MENINGKATKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

T E S I S

OLEH :

Nama Mhs.	:	**ROBBY HIDAYAT, S.H.**
No. Pokok Mhs.	:	**13912052**
BKU	:	**HUKUM TATA NEGARA**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada hari Jum'at, 19 Juni 2015

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2015

STRATEGI HUKUM DALAM MENINGKATKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Oleh :

Nama Mhs.	:	**Robby Hidayat, S.H.**
No. Pokok Mhs.	:	**13912052**
BKU	:	**Hukum Tata Negara**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada Jum'at, 19 Juni 2015 Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing

Dr. Mustaqiem, S.H., M.Si. Yogyakarta, 26/6/2015

Anggota Penguji

Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Yogyakarta, 25/6/2015

Anggota Penguji

Zairin Harahap, S.H., M.Si. Yogyakarta, 25/6/2015

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

MOTTO & PERSEMBAHAN

Motto

"...Berdoalah dengan Tuhanmu dengan merendahkan diri dan dengan suara yang lemah lembut..."

(QS. Al-A'raf: 55)

"...Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhan-Mulah hendaknya kamu berharap.

(QS. Al-Insyirah: 5-7)

"...Manusia yang sedang menuntut ilmu berarti dia sedang mencari surga..."

(Ali Bin Abi Thalib)

"...Orang cerdik adalah yang selalu menjaga dirinya dan berawal untuk bekal sesudah mati, sedangkan orang bodoh ialah yang hanya mengikuti hawa nafsunya tetapi ia mengharapkan berbagai harapan kepada Allah..."

(HR. At-Tirmidzi)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur kepada ALLAH SWT, Karya kecil dan sederhana ini, kupersembahkan sebagai wujud rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada orang-orang terdekat dan tercinta:

- *ALLAH SWT*

 Terimakasih ya Allah, Engkau tempat aku mencurahkan hati dan segala doa, baik susah/senang, yang memberikan aku banyak sekali hikmah dan pembelajaran diri. Semua titian kenangan di setiap celah hidupku adalah ajaran yang Engkau berikan untuk proses pendewasaan diriku kedepannya...

 Setiap hal yang aku alami adalah untuk membuatku semakin dekat dengan-Mu...
- *Ibunda dan Ayahanda tersayang, terimakasih atas doa, kasih sayang dan cintanya, dan atas keikhlasan hati dan kesabaran Ibunda dan Ayahanda sehingga saya bisa seperti sekarang.*
- *Kakak-Kakakku tercinta terimakasih atas dukungan, dan doanya.*
- *Buat seseorang yang akan menjadi pendamping hidupku. "Cintailah aku hingga ujung usiaku".*
- *Almamaterku*

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis dengan Judul:
STRATEGI HUKUM DALAM MENINGKATKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Benar-benar karya dari Penulis. Kecuali bagian-bagian tertentu yang diberikan keterangan pengutipan sebagai etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya Penulis sendiri, maka Penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 26 Mei 2015

ROBBY HIDAYAT S.H

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbill'alamin, Penulis Panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan segala kemudahannya, sehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tesis ini. Tidak lupa pula Shalawat dan Salam kepada Junjungan Alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi kita semua.

Penulisan Tesis dengan judul: ***"Strategi Hukum Dalam Meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru"*** ini dapat terselesaikan. Penulisan hukum ini ditulis guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan sehingga jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna peningkatan kualitas dari tesis ini. Dalam kesempatan ini, Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dan setulus hati kepada:

1. Kepada kedua orang tua, Ayahanda dan Ibunda tercinta H. Ermizal Yusri dan Hj. Syahelma atas dukungan yang diberikan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
2. Kepada ketiga kakak-kakakku, Endang Purnama Sari S.Pi., M.Si., Ade Komala Sari S.T., M.Eng., dan Hari Saputra yang senantiasa selalu memberikan dukungan buat penulis dalam menyelesaikan tesis ini dengan baik.

3. Kepada Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph. D. Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Kepada Bapak Dr. Mustaqiem, S.H., M.Si. selaku Pembimbing beserta Tim Penguji
5. Para Dosen Pengajar Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang selama ini banyak memberikan banyak ilmu yang sangat bermanfaat buat Penulis.
6. Sahabat karib Angkatan 31 tahun 2013 Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang senantiasa menjaga ikatan batin yang telah tumbuh kokoh diantara kita sehingga tidak terkikis oleh jarak dan waktu.
7. Staff dan Karyawan Sekretariat Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
8. Terima kasih kepada Bapak Syahyarwan Zam Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru beserta Kepala Seksi dan Staff yang memberikan data, sehingga penulisan tesis ini selesai dengan baik.
9. Semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan studi.

Penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat dan bermakna bagi pembaca juga bagi ilmu hukum tata negara dan ilmu hukum administrasi negara.

Yogyakarta, 25 Mei 2015

Penulis

ROBBY HIDAYAT S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL TESIS i

HALAMAN PERNYATAAN LULUS ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

PERNYATAAN ORISINALITAS vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xiii

ABSTRAK xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 12

C. Tujuan Penelitian 12

D. Manfaat Penelitian 13

E. Orisinalitas Penelitian 13

F. Tinjauan Pustaka 14

G. Metode Penelitian 22

H. Sistematika Penulisan 26

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH DAN PAJAK DAERAH 28
A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah 29
1. Negara Kesatuan 29
2. Asas-Asas Pemerintahan Daerah 31
a. Asas Desentralisasi 31
b. Asas Dekonsentrasi 34
c. Tugas Pembantuan 36
3. Pengertian dan Pengaturan Hukum Pemerintahan Daerah 39
4. Susunan Pemerintahan Daerah 42
a. Kepala Daerah 44
b. DPRD 47
5. Kewenangan Pemerintahan Daerah 50
a. Asas Legalitas 50
b. Pelimpahan Kewenangan 53
6. Gambaran Kota Pekanbaru 58
a. Perkembangan Kota Pekanbaru 58
b. Letak Geografis 60
B. Tinjauan Umum Tentang Pajak Daerah 65
1. Pengertian dan Fungsi Pajak 65
2. Asas-Asas Pemungutan Pajak 69
3. Landasan Hukum Pajak Kota Pekanbaru 70
4. Syarat Pemungutan Pajak 72

5. Pajak Bumi dan Bangunan Kota Pekanbaru 74

BAB III STRATEGI HUKUM DALAM MENINGKATKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU 78

A. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 78

B. Rencana Kerja Tahunan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014 86

C. Strategi Hukum Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pekanbaru 101

1. Menentukan Kebijakan 103

2. Melaksanakan Program Operasional 105

3. Kegiatan 115

D. Pengaruh Strategi Hukum Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap APBD di Kota Pekanbaru 119

E. Analisis Yuridis 125

BAB IV PENUTUP 130

A. Kesimpulan 130

B. Saran 132

DAFTAR PUSTAKA 133

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014 11

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Pekanbaru Dirinci Menurut Kecamatan 61

Tabel 2.2 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Pekanbaru 2012-2014 76

Gambar 3.1 Bagan Struktur Dinas Pendapatan Daerah Bidang Pajak Bumi dan Bangunan 85

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Pekanbaru 2012-2014 106

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Pekanbaru 2012-2014 120

Tabel 3.3 Ukuran Besaran Kontribusi 121

Tabel 3.4 Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pajak Daerah Kota Pekanbaru 121

Tabel 3.5 Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru 122

Tabel 3.6 Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap APBD Kota Pekanbaru 123

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang strategi hukum dalam meningkatkan pajak bumi dan bangunan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru serta untuk mengetahui kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekanbaru berdasarkan strategi hukum yang telah dibuat oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanabaru. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan cara data yang diperoleh dari penelitian dikalsifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian kemudian hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan dan setelah itu data yang telah disitematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, hasil penelitian, jurnal, makalah ataupun data dari internet dan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan objek penelitian, sementara data tersier adalah data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus istilah hukum, dan kamus bahasa. Adapun data primer, data sekunder dan data tersier di analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan, strategi hukum yang telah dibuat oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan belum mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru, hal ini disebabkan masa transisi penyerahan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah Kota Penkanbaru dari pusat, Peraturan Daerah yang ada saat ini perlu di revisi karena penerapan sanksi nya masih dinilai lemah dan dalam pemungutan masih menggunakan nilai objek yang lama sehingga penerimaan masih rendah.

Kata Kunci : Strategi Hukum Dalam Meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada hakekatnya merupakan perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan merupakan kemajuan serta perbaikan menuju ke arah tujuan yang ingin dicapai untuk membangun manusia Indonesia dengan tujuan untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta merupakan proses tindakan yang baik dari pihak pemerintah maupun pihak swasta yang meliputi segala segi kehidupan dan kesejahteraan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Pembangunan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk itu peran serta aktif masyarakat serta untuk meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan[1]. Pembangunan ekonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan di bidang ekonomi yang serasi dan terpadu, baik antar sektor maupun antar pembangunan sektoral yang perencanaan pembangunannya dilakukan oleh pemerintah daerah secara efesien dan efektif

[1] Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta:PT.Pustaka Cidesindo, 1996), hlm 336.

menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh pelosok tanah air.[2]

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah agar tercapainya keselarasan, keseimbangan dan keadilan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan, maka diperlukan adanya pemerataan pembangunan untuk tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat dengan mengutamakan pembangunan di daerah terbelakang, oleh karena itu di dalam pelaksanaannya tidak semua urusan pemerintah dilaksanakan oleh pemerintah pusat, akan tetapi diserahkan kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

Pada pemerintah daerah pada zaman Orde Baru baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II keuangannya sebagian besar berasal dari pusat, berupa Subsidi Daerah Otonom (SDO), Inpres, dan dana sektoral lewat anggaran Departemen teknis dan sebagian kecil berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semua dana diluar Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut yang menentukan adalah pusat: keputusan dan implementasinya menjadi wewenang pusat. Suatu daerah menerima dana tersebut atau tidak, semuanya tergantung sekali pada pemerintah

[2] *Ibid*, hlm 337.

pusat. Akibatnya daerah tidak mampu mengembangkan otonominya secara kreatif dan inovatif.[3]

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, merubah secara mendasar model pembiayaan Pemerintah Daerah.

Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal, pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman diintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia, kedua, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah.[4]

Asas desentralisasi bermakna membagi kewenangan kepada pemerintah daerah bawahan dalam bentuk penyerahan kewenangan. Pengertian asas desentralisasi dan otonomi daerah pada asasnya mempunyai perbedaan. Istilah otonomi cendrung pada *political aspect* (aspek politik kekuasaan negara). Sedangkan desentralisasi lebih cendrung pada *administrative aspect* (aspek administrasi negara). Namun jika dilihat dari konteks *sharing of power* (pembagian kekuasaan), dalam

[3] Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintah Dan Otonomi Daerah*, (PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm 97.

[4] Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Andi Yogyakarta, 2002), hlm 95-96.

praktiknya kedua istilah tersebut mempunyai keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Artinya, jika berbicara mengenai otonomi daerah, tentu berhubungan dengan seberapa besar wewenang untuk menyelenggarakan usaha pemerintahan yang telah diberikan sebagai wewenang rumah tangga daerah, demikian pula sebaliknya.[5]

Suatu daerah dapat dikatakan mampu melaksanakan otonomi apabila telah memiliki kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mengali sumber-sumber keuangan, mengelola, dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan dan tingkat ketergantungan kepada bantuan pusat yang rendah.[6]

Konsepsi dasar model pembiayaan daerah menurut kedua undang-undang tersebut, adalah penyerahan kewenangan pemerintah kepada daerah baik menurut asas desentraliasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan harus diikuti biaya, perangkat, dan tenaga yang memadai, agar daerah mampu menyelenggarakan semua kewenangan yang diserahkan tersebut. Dengan model penganggaran seperti itu maka pemerintah pusat tak lagi menentukan secara subyektif dana tersebut, tapi mengalokasikan dana secara proporsional dan rasional kepada daerah agar pemerintah daerah mampu menyelenggarakan otonominya secara kreatif dan bertanggung jawab. Melalui struktur pendanaan demikian, diharapkan pemerintah

[5] Ryaas Rasyid, *Perspektif Otonomi Luas Dalam Buku Otonomi atau Federalisme*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm 78.
[6] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2012), hlm. 18

daerah makin mampu memberikan pelayanan prima kepada publik yang berujung pada penciptaan kesejahteraan masyarakat.[7]

Pembangunan khususnya dibidang ekonomi agar dapat berjalan lancar dan baik diperlukan adanya dana dan biaya sebagai faktor penunjang antara lain dengan pemungutan pajak daerah di dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan secara hukum kepada Kabupaten / Kota sebagai daerah otonomi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 2, dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari upaya pemerintah untuk membiayai otonomi serta dalam hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (2).

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah;

b. Dana Perimbangan; dan

c. Lain-lain pendapatan.

Pasal 6 ayat (1).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari :

a. Pajak Daerah;

[7] Mardiasmo, *op. cit.* hlm 97.

b. Retribusi Daerah;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan

d. Lain-lain PAD yang sah.

Disisi lain di dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari atas:

a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :

1) hasil pajak daerah;

2) hasil retribusi daerah;

3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

4) lain-lain PAD yang sah.

b. Dana perimbangan; dan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Bentuk dan jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut daerah harus diartikan sebagai upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan untuk itu pemerintah daerah harus mampu memperdayakan masyarakat dan sebaliknya masyarakat secara aktif berperan serta dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).[8]

Berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terlihat bahwa pajak daerah merupakan sumber utama

[8] Kebijakan Departemen Dalam Negeri di bidang Pendapatan dan Keuangan Daerah, *Makalah Rapat Koordinasi Teknis Dirjen Umum Daerah*, Jakarta, tanggal 23 Maret 2000.

pendapatan asli daerah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan pembangunan daerah. Dasar hukum pemungutan pajak yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berlaku mulai tanggal 18 Agustus 2009, di mana Undang-Undang tersebut merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 atas perubahan 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (merupakan kebijakan perpajakan nasional pertama yang bersifat sentralistik atau terpusat).

Peranan pajak sangatlah strategis karena disamping sebagai salah satu sumber penerimaan negara terbesar untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan (*fungsi budgetair*) juga mempunyai fungsi mengatur (*fungsi regulator*).[9] Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yakni terdapat pada pasal 1 angka 10 yang berbunyi :

Pasal 1 angka 10 :

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengaturan mengenai subjek pajak dan wajib pajak diatur pada pasal 1 angka 44 dan 45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah yakni :

Pasal 1 angka 44 :

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

[9] H.S. Kartodjoemena, *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round* (Jakarta: UI Press, 1997), hlm 299.

Angka 45 :

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pada pasal 2 dijelaskan mengenai jenis pajak, jenis pajak berupa :

Pasal 2 ayat (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

a. Pajak Kendaraan Bermotor;
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
d. Pajak Air Permukaan; dan
e. Pajak Rokok.

Ayat (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
g. Pajak Parkir;
h. Pajak Air Tanah;
i. Pajak Sarang Burung Walet;
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dari uraian-uraian tersebut dapat jelaslah, bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sehingga dapat dikatakan sumber keuangan Daerah yang utama adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada hakekatnya ditinjau dari sejarahnya, masalah pajak sudah ada sejak zaman dahulu walaupun pada saat itu belum dinamakan "pajak" namun masih merupakan pemberian yang bersifat sukarela dari rakyat kepada rajanya. Perkembangan selanjutnya pemberian tersebut berubah menjadi upeti yang sifat pemberiannya dipaksakan dalam arti bahwa pemberian itu bersifat "wajib" dan ditetapkan secara sepihak oleh Negara. Dengan kata lain "pajak" yang semula merupakan pemberian sukarela berubah menjadi pungutan yang sifatnya wajib. Dengan demikian, sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Negara baik dibidang ekonomi, sosial dan kenegaraan.[10]

Sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern, masyarakat hidup dalam masyarakat luas yaitu Negara, maka kebijakan dalam pengelolaan pajak memegang peranan penting yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan Negara dan daerah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, menyiratkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan pemungutan Pajak Daerah

[10] H.S. Munawir, *Perpajakan*, (PT.Liberty Yogyakarta, 1997), hlm 3.

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sementara pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah pada Pasal 95 ayat (1) yang berbunyi pajak ditetapkan dengan peraturan daerah. Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis guna pembangunan daerah itu sendiri.

Sejalan dengan pembangunan yang semakin hari semakin meningkat dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan atau pembangunan selain jumlah pertambahan jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya berbagai bidang pembangunan masing-masing daerah harus mampu pula untuk meningkatkan pendapatan daerah dari hasil pajak daerah, karena pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Hal serupa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Selain merupakan Ibu Kota Provinsi Riau, Pekanbaru merupakan pusat pemerintahan, pusat perekonomian, pusat pendidikan, pusat informasi, serta tersedianya dengan baik akomodasi terutama hotel berbintang dan juga sebagai pusat perbelanjaan, hiburan & rekreasi. Kota Pekanbaru juga memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Sebagai daerah otomom yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan pusat perekonomian di Provinsi Riau maka Pemerintahan Kota Pekanbaru harus mampu untuk lebih meningkatkan pendapatan daerah dari hasil pajak daerah. Adapun penerimaan pajak daerah Kota Pekanbaru pada tahun 2014 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014

Jenis Pajak	Target	Realisasi
Pajak Hotel	23.599.905.294	22.554.327.582
Pajak Restoran	45.892.825.359	49.087.877.030
Pajak Hiburan	9.005.111.819	9.053.620.062
Pajak Reklame	50.000.000.000	11.815.981.285
Pajak Penerangan Jalan Umum	66.147.072.076	68.885.817.389
Pajak Mineral Bukan Batuan dan Logam	4.082.221.718	173.137.916
Pajak Parkir	8.788.373.836	8.922.603.720
Pajak Air Bawah Tanah	2.501.708.250	1.076.263.001
Pajak Sarang Burung Walet	350.000.000	19.935.000
Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan	78.548.554.253	77.343.951.089
PBB Sektor Perkotaan	51.746.624.037	41.999.306.880
Jumlah		245.975.924.302

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Dari tabel diatas penerimaan Pajak Daerah oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru berjumlah Rp. 245.975.924.302. Melihat perkembangan pembangunan di Kota Pekanbaru yang semakin pesat penerimaan Pajak Daerah bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan penerimaannya masih perlu dioptimalkan dan ditingkatkan dari tahun ke tahunnya.

Dari masalah yang diuraikan penulis diatas maka penulis tertarik untuk melakukan Penelitian Tesis dengan Judul " *Strategi Hukum Dalam Meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru*".

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang menjadi permasalahan yang akan diangkat dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Strategi Hukum Yang Bagaimana Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan di Daerah Kota Pekanbaru?
2. Apakah Strategi Hukum Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Berpengaruh Signifikan Terhadap Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah (APBD) di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai di dalam penelitian ini yaitu mengevaluasi dan menjelaskan strategi hukum dalam meningkatkan PAD oleh Dinas Pendapatan daerah Kota Pekanbaru dalam pemungutan dan mengelola pajak guna pelaksanaan pembangunan Kota Pekanbaru Propinsi Riau, oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Strategi Hukum Dalam Meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Strategi Hukum Dalam Meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Terhadap Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah (APBD) Kota Pekanbaru.

D. Manfaat Penelitian.

1. Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan yang strategis dalam peningkatan pajak daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan di Daerah Kota Pekanbaru.
2. Untuk menambah wawasan keilmuan penulis terutama berkaitan dengan Hukum Pajak dalam hal ini Pajak Daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Hasil penelitian diharapkan dapat dipakai untuk pengembangan dalam rangka mencari dan untuk mendapatkan pemikiran baru mengenai pajak daerah untuk menunjang pembangunan Daerah di Kota Pekanbaru.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk meneliti tentang strategi hukum apa yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan sehingga membantu dalam pembangunan otonomi daerah khususnya di Kota Pekanbaru sesuai yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Pajak.

Berdasarkan penulusuran kepustakaan dari hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan, khususnya di Universitas Islam Indonesia, untuk itu Penelitian ini sebelumnya telah pernah dilakukan. Penelitian ini dilakukan oleh Murnisyah dengan Judul "Peranan Dinas Pendapatan Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Dimana pada penelitian tersebut mengkaji lebih kepada Peranan Dinas Pendapatan Daerah

Terhadap PAD. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian, objek penelitian, metode yang digunakan, serta penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan yang baru tentang pajak. Oleh karena itu penelitian mengenai "*Strategi Hukum Dalam Meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru*" ini adalah asli, serta dapat dipertanggung jawabkan keasliannya secara ilmiah.

F. Tinjauan Pustaka

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai "the art of the general" atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz (1780-1831).[11] Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktifitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.[12]

Sementara pada Renstra SKPD Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mendefinisikan Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya Dinas Pendapatan Daerah Kota

[11] http://endrabos.blogspot.com/2012/06/strategi-hukum.html, Akses 30 Desember 2014.
[12] http://id.wikipedia.org/wiki/Strategi, Akses 30 Desember 2014.

Pekanbaru, yang meliputi menetapkan kebijakan, program operasional, dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta lingkungan yang dihadapi.

Jadi, strategi hukum dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan dapat didefenisikan yaitu cara dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan dengan menetapkan kebijakan, program operasional, dan kegiatan yang harus sesuai dengan aturan-aturan hukum dan tidak menyimpang dari aturan hukum tersebut (hukum positif).

Negara merupakan institusi yang terbentuk dari keberadaan suatu kelompok manusia yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah atau teritorial tertentu kemudian membentuk suatu peraturan-peraturan dalam rangka pengaturan hidup berkelompok seperti diinginkan bersama.

Negara kesatuan adalah bentuk negara yang mempunyai kemerdekaan dan kedaulatan atas seluruh wilayah atau daerah yang dipegang sepenuhnya oleh satu Pemerintah Pusat. Kedaulatan sepenuhnya dari Pemerintah Pusat disebabkan karena didalam negara kesatuan itu tidak terdapat negara-negara yang berdaulat. Meskipun didalam negara-negara kesatuan wilayah-wilayah negara dibagi dalam bagian-bagian negara, akan tetapi bagian-bagian negara tersebut tidak mempunyai kekuasaan asli seperti halnya dengan negara-negara bagian dalam bentuk Negara Federasi. Pada saat ini pada umumnya di negara-negara kesatuan melaksanakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. [13]

[13] Edie Toet Hendratno, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federaslisme*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm 46.

Pemerintahan daerah dikembangkan berdasarkan asas otonomi (desentralisasi) dan tugas perbantuan.[14] Desentralisasi tumbuh dan berkembang seiring dengan tuntunan dan kebutuhan negara demokrasi sejak lama. Konsep desentrasasi baru banyak diperdebatkan, khususnya di negara-negara sedang berkembang pada tahun 1950an. Pada periode ini dapat dikatakan sebagai gelombang pertama konsep desentralisasi telah mendapatkan perhatian khusus, dan telah diartikulasikan sebagai konsep yang paling relevan untuk mempekuat dan memberdayakan penyelenggaraan pemerintahan lokal. Gelombang kedua gerakan desentralisasi, utamanya di negara-negara sedang berkembang adalah pada akhir 1970-an.[15]

Istilah otonomi daerah dan desentralisasi sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda. Istilah otonomi lebih cendrung berada dalam aspek politik-kekuasaan negara (*political aspect*), sedangkan desentralisasi lebih cendrung berada dalam aspek administrasi negara (*administrative aspect*). Sebaliknya jika dilihat dari *sharing of power* (pembagian kekuasaan) kedua istilah tersebut mempunyai keterkaitan yang erat, dan tidak dapat dipisahkan. Artinya, jika berbicara mengenai otonomi daerah, maka akan menyangkut pula pada pembicaraan seberapa besar wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah diberikan sebagai wewenang daerah, demikian pula sebaliknya.[16]

[14] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia.* (Jakarta: Sinar Grafika,2011), hlm 220.
[15] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah... op. cit.* hlm 60.
[16] Edie Toet Hendratno, *op. cit.* hlm. 63

Syariff Saleh mengatakan otonomi itu sebagai hak mengatur dan memerintah daerah sendiri. Atas inisiatif dan kemauan sendiri, dimana hak tersebut diperoleh dari Pemerintah Pusat. Wayong mengemukakan bahwa otonomi daerah itu adalah kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah, dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri dan berpemerintahan sendiri. Sugeng Istanto menyatakan bahwa otonomi daerah diartikan sebagai hak atau wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Berangkat dari hal tersebut maka inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah (*discretionary power*) untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.[17]

Untuk tercapainya keselarasan, keseimbangan dan keadilan yang utuh dalam seluruh kegiatan dibidang pembangunan, maka diperlukan adanya pemerataan pembangunan untuk tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat dengan mengutamakan pembangunan di daerah, daerah yang minus dan padat penduduknya serta kebutuhan pembangunan daerah, oleh karena itu di dalam pelaksanaannya tidak semua urusan pemerintah dilaksanakan oleh pemerintah pusat, akan tetapi diserahkan kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

Secara formal, berdasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan kewenangan

[17] *Ibid.* hlm. 64

pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

Melalui pelaksanaan otonomi daerah, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah. Dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 157 menyatakan Pendapatan Asli daerah salah satuya yaitu melalui hasil Pajak Daerah.

Pada hakekatnya menurut Rochmat Soemitro bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk publik saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai publik investment.[18]

[18] H.S. Munawir, *op. cit.* hlm 5.

Sedangkan menurut S.I.Djajadiningrat pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang merupakan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. Sedangkan Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, yaitu iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan- peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.[19] Bagi suatu daerah Pajak dan retribusi daerah memegang peranan penting yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan dan pembangunan serta sebagai alat regulasi pendapatan, stabilitas ekonomi, realokasi sumber-sumber ekonomi dan persaingan dan pada masa yang akan datang manajemen pajak akan memegang peranan penting.

Dari defenisi tentang pajak tersebut bahwa pajak harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

a. Iuran dari rakyat kepada negara, ini berarti yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

[19] Amat Cahyono, *Perpajakan Edisi Kedua*, (UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2001), hlm 3.

b. Berdasarkan Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya, ini berarti bahwa Pajak yang dipungut harus berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
c. Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dalam pembayaran pajak ini dapat ditunjukan adanya kontrapersetasi individual oleh pemerintah dan.
d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.[20]

Dengan demikian, dapat dikatakan pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah, dan pemerintah baru dapat memungut pajak jika sudah ada Undang-Undangnya serta Peraturan Pelaksanaannya, sehingga pajak merupakan kewajiban bagi masyarakat yang bila diabaikan akan terkena sanksi sesuai dengan Undang-Undang pajak tersebut.

Menurut Rochmat Soemitro, pembenaran pemungutan pajak oleh pemerintah berdasarkan beberapa teori antara lain :

1. Teori Asuransi, yang mengatakan bahwa pajak itu diibaratkan suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena orang mendapatkan perlindungan atas haknya dari pemerintah.
2. Teori daya beli, merupakan teori yang menyedot uang dari rakyat dan dikembalikan kepada rakyat.

[20] Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi, 1995), hlm 1.

3. Teori kewajiban mutlak, teori ini berdasarkan pada organ teori yang menyatakan bahwa negara merupakan suatu kesatuan dalam arti, negara memberi hidup kepada warganya maka membebani kewajiban.

Sedangkan teori yang berkaitan dengan dasar keadilan pembagian beban pajak oleh negara didasarkan atas teori-teori sebagai berikut :

1. Teori daya pikul, setiap wajib pajak membayar pajak sesuai dengan daya pikul masing-masing.
2. Teori kepentingan, teori ini mengukur sesuai dengan besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi. Makin besar kepentingan yang dilindungi maka makin besar pajak yang harus dibayar.

Dalam melakukan pemungutan pajak pada dasarnya, dapat didekati melalui berbagai segi yaitu hukum, ekonomi, sosiologi, keuangan, pembangunan dan administratif. Disamping itu juga dilakukan pemungutan melalui retribusi, sumbangan, bea dan cukai yang terbagi atas pajak pusat dan pajak daerah. Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah juga memuat pokok-pokok pemikiran yang dituangkan secara regulatif yang memuat syarat-syarat pembuatan Undang-Undang Pajak, dasar pelaksanaan Undang-Undang Pajak, dasar-dasar mendapat keadilan dalam hukum pajak, dasar ekonomi pajak, sumber keuangan negara, dasar sosiologis pajak, dasar penggunaan hasil pajak, dasar politik dan kebijakan pajak.[21] Pajak Setidaknya memiliki dua fungsi yakni:

[21] Rochmat Soemitro, *Azas dan Dasar Perpajakan, Jilid I*, (PT.Grafika Aditama, Bandung, 1999). hlm 50.

1. Fungsi Budgeting, yakni sebagai sumber dana/penerimaan negara.
2. Fungsi Regulator. Artinya pajak difungsikan sebagai alat untuk mengatur/melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

G. Metode Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.[22]

Penelitian (research) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan. Dengan kata lain, penelitian (research) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif; ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang kita coba cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh sebab itu, masih perlu diuji kembali.[23] Metodologi adalah suatu hal yang sangat penting bagi penelitian dan dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam kegiatan penelitian, untuk itu dalam suatu penelitian, peneliti perlu menggunakan metode yang tepat karena ada tidaknya suatu karya ilmiah pertama-tama tergantung pada metode yang digunakan.

1. Pendekatan Penelitian

[22] Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004), hlm 1.

[23] Amirudin, dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta ,2004), hlm 19.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Artinya menelusuri penelitian tentang tata cara Strategi Hukum Dalam Meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah. Adapun alasan digunakannya pendekatan ini karena permasalahan yang diteliti berkaitan erat dengan pengungkapan seberapa besar pengaruh Strategi Hukum dalam Meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan dalam menunjang APBD dan pembangunan daerah di Kota Pekanbaru.

2. Objek Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian hal yang paling utama adalah objek sebagai sasaran penelitian. Dalam penelitian ini objeknya tentang Strategi Hukum Dalam Meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

3. Subjek Penelitian

a. Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penilitian dilapangan.
b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan misalnya bahan-bahan pustaka berupa buku-buku dan dokumen hukum dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, data yang dimaksud terdiri dari :

1) Bahan Hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat, yakni.

 a) Undang-Undang Dasar 1945
 b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 c) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
 d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
 e) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari:

 a) Berbagai literatur/buku-buku yang berhubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan pajak daerah.

 b) Berbagai hasil seminar, lokakarya, symposium dan penelitian, jurnal, artikel yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan hukum yang akan memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus istilah hukum, kamus bahasa dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

 a. Untuk data primer dengan wawancara. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan subjek penelitian tentang permasalahan yang

berkaitan dengan penelitian ini yaitu Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

b. Untuk data sekunder dilakukan melalui pengumpulan data Studi kepustakaan, yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Data yang diperoleh dari penelitian dikalsifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan.
c. Data yang telah disitematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan.

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil penelitian yang dilakukan, maka tesis ini disusun dalam 4 (empat) bab yaitu :

1. BAB I Pendahuluan.

 A. Latar Belakang Masalah

 B. Perumusan Masalah

 C. Tujuan Penelitian

 D. Manfaat Penelitian

 E. Tinjauan Pustaka

 F. Metode Penelitian

 Pendekatan Penelitian, Objek Penelitian, Sumber data, Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data.

2. BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PAJAK DAERAH

 A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah

 1. Negara Kesatuan

 2. Asas-Asas Pemerintahan Daerah

 3. Pengertian dan Pengaturan Hukum Pemerintahan Daerah

 4. Susunan Pemerintahan Daerah

 5. Kewenangan Pemerintahan Daerah

 6. Gambaran Kota Pekanbaru

B. Tinjauan Umum Tentang Pajak Daerah

1. Pengertian dan Fungsi Pajak

2. Asas-Asas Pemungutan Pajak

3. Dasar Hukum Pajak di Indonesia

4. Syarat Pemungutan Pajak

5. Pajak Bumi dan Bangunan Kota Pekanbaru

3. BAB III STRATEGI HUKUM DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Bab ini disajikan hasil-hasil dan analisis penelitian melalui data-data yang terkumpul selama penelitian baik data primer maupun data sekunder dan dianalisis melalui metode yang digunakan. Sub bab dari Bab III ini meliputi:

A. Strategi Hukum Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pekanbaru.

B. Pengaruh Strategi Hukum Dalam Peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah (APBD) Kota Pekanbaru.

4. BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

BAB II

TINJAUAN UMUM PEMERINTAHAN DAERAH DAN PAJAK DAERAH

Konsep Bentuk Negara (*staats-vorm*) seringkali dicampur-adukkan dengan Konsep Bentuk Pemerintahan (*regering-vorm*). Hal ini juga tercermin dalam perumusan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan: "Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik". Dari kalimat ini tergambar bahwa *the founding fathers* Indonesia sangat menekankan pentingnya Negara Kesatuan sebagai definisi hakiki negara Indonesia (hakikat negara Indonesia). Jadi, jelaslah bahwa konsep bentuk negara yang diartikan disini adalah republik yang merupakan pilihan lain dari kerajaan (*monarki*) yang telah ditolak oleh para anggota BPUPKI mengenai kemungkinan penerapannya untuk Indonesia modern.[24]

Apabila dilihat kedalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (1), negara Indonesia secara tegas dinyatakan sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk Republik. Peinsip pada negara kesatuan ialah bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah Pemerintah Pusat tanpa adanya suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah (*local government*). Dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat (*central government*) dengan pemerintah daerah (*local government*) sedemikian rupa, sehingga urusan-urusan negara dalam negara kesatuan tetap

[24] Jimly Asshiddiqie, *op. cit.*, hlm. 209.

merupakan suatu kebulatan (*eenheid*) dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu ialah pemerintah pusat.[25]

Di dalam negara kesatuan tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada ditangan Pemerintah Pusat. Akan tetapi karena sistem pemerintahan Indonesia salah satunya menganut kesatuan yang didesentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan.[26]

A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah

1. Negara Kesatuan

Negara merupakan institusi yang terbentuk dari keberadaan suatu kelompok manusia yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah atau teritorial tertentu kemudian membentuk suatu peraturan-peraturan dalam rangka pengaturan hidup berkelompok seperti diinginkan bersama.

Negara kesatuan adalah bentuk negara yang mempunyai kemerdekaan dan kedaulatan atas seluruh wilayah atau daerah yang dipegang sepenuhnya oleh satu Pemerintah Pusat. Kedaulatan sepenuhnya dari Pemerintah Pusat disebabkan karena didalam negara kesatuan itu tidak terdapat negara-negara yang berdaulat. Meskipun didalam negara-negara kesatuan wilayah-wilayah negara dibagi dalam bagian-bagian negara, akan tetapi bagian-bagian negara tersebut tidak mempunyai kekuasaan asli

[25] Ni'matul Huda, *op. cit.*, hlm 42.
[26] *Ibid.*, hlm 43.

seperti halnya dengan negara-negara bagian dalam bentuk Negara Federasi. Pada saat sekarang ini suatu Negara Kesatuan dapat dibagi dalam dua bentuk:

a. Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi.

b. Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi.[27]

Dalam Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh Pusat. Sedangkan dalam Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah diberikan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan dengan Daerah Otonom. Sementara itu setelah negara-negara di dunia ini mengalami perkembangan yang sedemikian pesat, wilayah negara menjadi sedemikian luas, urusan pemerintahannya menjadi semakin kompleks, serta warga negaranya menjadi semakin banyak dan heterogen, maka dibeberapa negara telah dilaksanakan asas dekonsentrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan didaerah, yaitu pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada pejabat-pejabatnya di daerah, untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan pusat yang ada di daerah. Dalam hubungan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dapat pula dibuat kombinasi yaitu sebagai berikut:

a. Konsentrasi dan sentralisasi.

b. Dekonsentrasi dan sentralisasi.

c. Dekonsentrasi dan desentralisasi.

[27] Edie Toet Hendratno, *loc. cit.*

d. Dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan.[28]

Pada saat ini pada umumnya di negara-negara kesatuan melaksanakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

2. Asas-Asas Pemerintahan Daerah

a. Asas Desentralisasi

Berbicara mengenai desentralisasi, secara etimologis istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin "de" adalah lepas dan "centrum" adalah pusat, sehingga bisa diartikan melepaskan dari pusat. Pengertian tentang desentralisasi tidak ada yang tunggal, banyak definisi yang dikemukakan oleh para pakar mengenai desentralisasi. Menurut David K. Hart banyaknya definisi tentang desentralisasi ini disebabkan karena ada beberapa disiplin ilmu dan teori yang memberikan perhatian terhadap desentralisasi antara lain seperti ilmu administrasi negara, ilmu politik, dan teori administrasi.[29]

Definisi desentralisasi menurut beberapa pakar berbeda redaksionalnya, tetapi pada dasarnya mempunyai arti yang sama. Menurut Joeniarto, desentralisasi adalah memberikan kewenangan dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Menurut Amrah Muslimin, mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Sementara menurut Irawan Soejito,

[28] *Ibid.*, hlm. 47
[29] *Ibid.*, hlm. 64.

mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan.[30]

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi terbagi dua yaitu desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi teritorial (*territoriale decentralisastie*) yaitu pelimpahan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing-masing (otonom), yang melahirkan badan-badan berdasarkan wilayah (*gebiedscorporaties*), sedangkan desentralisasi fungsional (*functionele decentralisastie*) adalah pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sesuatu atau beberapa kepentingan tertentu, yang muncul dalam bentuk badan-badan dengan tujuan tertentu (*doelcorporaties*). Maka, berdasarkan pasal 1 angka 7 tampak bahwa Indonesia menganut desentralisasi teritorial dalam penyelenggaraan pemerintahan.[31]

Amrah Muslimin mengemukakan tiga macam desentralisasi yaitu:

1) Desentralisasi politik, sebagai pengakuan adanya hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri pada badan-badan politik di daerah-daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu;

[30] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 307

[31] Ridwan, *Hukum Administrasi di Daerah*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 16

2) Desentralisasi fungsional, sebagai pengakuan adanya hak pada golongan-golongan yang mengurus satu macam atau golongan kepentingan dalam masyarakat, baik serikat atau tidak pada suatu daerah tertentu, umpamanya subak di Bali;

3) Desentralisasi kebudayaan, yang mengakui adanya hak pada golongan kecil, masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaannya sendiri (antara lain pendidikan dan agama).[32]

Pentingnya pelaksanaan asas desentralisasi dapat dilihat dalam beberapa segi sebagaimana yang disebutkan oleh The Liang Gie berikut ini:

1) Dari segi politik, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.
2) Dari segi demokrasi, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi.
3) Dari segi organisatoris, desentralisasi adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien.
4) Dari segi kultural merupakan pula sebab diselenggarakannya desentralisasi. Kekhususan pada suatu daerah seperti corak kebudayaan, atau latar belakang sejarah, mengharuskan diadakannya penguasa setempat guna memperhatikan semua itu.
5) Dari segi kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dianggap sebagai suatu instansi yang dapat membantu pembangunan itu.[33]

Di samping itu ada beberapa keuntungan dianutnya desentralisasi ini dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yakni sebagai berikut:

1) Mengurangi bertumpuk-tumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan.

[32] Edie Toet Hendratno, *loc. cit.*
[33] Ridwan, *op. cit.*, hlm 17.

2) Dalam menghadapi masalah-masalah yang sangat mendesak yang membutuhkan tindakan cepat, daerah tidak perlu menunggu intruksi dari pemerintah pusat.
3) Dapat mengurasi birokrasi dalam arti buruk, karena setiap keputusan, pelaksanaannya dapat segera diambil.
4) Dalam sistem desentralisasi dapat diadakan pembedaan-pembedaan (deferensiasi-deferensiasi) dan pengkhususan-pengkhususan yang berguna bagi kepentingan-kepentingan tertentu, khususnya desentralisasi teritorial, dapat lebih mudah menyelesaikan diri kepada kebutuhan-kebutuhan dan keadaan-keadaan daerah.
5) Dengan adanya desentralisasi teritorial, maka daerah otonom dapat merupakan semacam laboratorium dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan dan dapat bermanfaat bagi seluruh negara. Hal-hal yang ternyata baik, dapat diterapkan di seluruh negara, sedangkan hal-hal yang kurang baik dapat dilokalisir/dibatasi pada suatu daerah tertentu saja dan oleh karena itu dapat lebih mudah ditiadakan.
6) Mengurangi kemungkinan campur tangan dari pemerintah pusat.
7) Lebih memberi kepuasan bagi daerah-daerah karena sifatnya lebih langsung. Ini merupakan faktor psikologis.[34]

Selain terdapat keuntungan, desentralisasi ini ada pula beberapa kelemahannya, yaitu sebagai berikut:

1) Karena besarnya organ-organ pemerintahan, maka struktur pemerintahan bertambah kompleks, hal mana mempersulit koordinasi.
2) Keseimbangan dan keserasian serta bermacam-macam kepentingan, daerah dapat lebih mudah terganggu.
3) Khusus mengenai dekonsentrasi teritorial dapat mendorong timbulnya apa yang disebut daerahisme dan propinsialisme.
4) Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena membutuhkan perundingan-perundingan yang lama.
5) Dalam penyelenggaraan desentralisasi, diperlukan biaya yang lebih banyak dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan.[35]

b. Asas Dekonsentrasi

Amrah Muslimin mengartikan, dekonsentrasi ialah pelimpahan sebagian dari kewenangan pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah.

[34] *Ibid.*, hlm 18.
[35] *Ibid.*, hlm 18.

Irawan Soejito mengartikan, dekonsentrasi pelimpahan kewenangan penguasa kepada pejabat bawahannya sendiri. Menurut Joeniarto, dekonsentrasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat (atau pemerintahan atasannya) kepada alat-alat perlengkapan bawahan untuk menyelenggarakan urusan-urusannya yang terdapat di daerah.[36] Menurut C.J.N. Versteden, dekonsentrasi itu dibicarakan dalam hal organ pemerintahan pusat yang ada di daerah memperoleh kemandirian untuk melakukan tugas tertentu, tanpa terputusnya ikatan hieraki.[37] Pada dasarnya dekonsentrasi merupakan kelanjutan dari organisasi pusat.

Berdasarkan pasal 1 angka 8 Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Dekonsentrasi berarti delegasi kewenangan pejabat-pejabat Pemerintah Pusat bawahan yang berada di daerah (diluar Pusat) dan masing-masing mempunyai daerah jabatan atau wilayah jabatan menurut tingkat-tingkat hirarki yaitu kewenangan atau hak untuk bertindak dan mengambil keputusan-keputusan atau inisiatif sendiri (*delegation of authority*) mengenai wilayah-wilayahnya. Dalam hal dekonsentrasi, yang diserahkan kepada bawahan hanyalah wewenang untuk bertindak dan wewenang untuk mengambil keputusan, sedangkan tanggung jawab terhadap

[36] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia, op. cit.,*. hlm 310.
[37] Ridwan, *op. cit.*, hlm 19.

masyarakat (Dewan Perwakilan Daerah) tetap berada pada tangan pejabat yang tertinggi. Maka melalui dekonsentrasi, terbentuklah wilayah administratif.[38]

Asas dekonsentrasi dapat ditinjau dari tiga segi yaitu:

1) Dari segi wewenang; asas ini memberikan/melimpahkan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat di daerah untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah pusat yang ada di daerah, termasuk juga pelimpahan wewenang pejabat-pejabat atasan kepada tingkat di bawahnya.
2) Dari segi pembentuk pemerintah: berarti membentuk pemerintah lokal administrasi di daerah, untuk diberi tugas meyelenggarakan urusan pemerintahan pusat yang ada di daerah.
3) Dari segi pembagian wilayah: asas ini membagi wilayah negara menjadi daerah-daerah pemerintah lokal administratif atau akan membagi wilayah negara menjadi wilayah-wilayah administratif.[39]

c. Tugas Pembantuan

Di samping pengertian otonomi, menurut Amrah Muslimin, kita dapati juga istilah yang selalu bergandengan dengannya, yaitu "*medebewind*", yang mengandung arti kewenangan pemerintah menjalankan sendiri aturan-aturan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatnya. Kewenangan ini mengenai tugas melaksanakan sendiri (*zelfuitvoering*) atas biaya dan tanggung jawab terakhir dari pemerintahan tingkat atasan yang bersangkutan. Menurut Joeniarto, di samping pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, kepadanya dapat pula diberi tugas-tugas pembantuan (tugas *medebewind*, serta-tantra).[40]

[38] *Ibid.*, hlm 20.
[39] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, *op. cit.*, hlm 312.
[40] *Ibid.*, hlm 312.

Tugas pembantuan yaitu pemberian kemungkinan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang tingkatnya lebih atas untuk minta kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerah yang tingkatnya lebih rendah di dalam menyelenggarakan tugas-tugas atau kepentingan-kepentingan yang termasuk dalam urusan rumah tangga daerah yang diminta bantuan tersebut. Artinya untuk urusan pusat yang memerlukan pelaksanaan di daerah dapat diserahkan pelaksanaannya kepada satuan pemerintahan otonomi melalui tugas pembantuan. Ada urusan pemerintahan yang secara substantif merupakan bidang-bidang yang diatur dan diurus pusat, tetapi penyelenggaraannya diserahkan kepada daerah, misalnya urusan keimigrasian, pemasyarakatan, bea dan cukai. Intinya adalah administrasi bersama dalam pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah pusat menetapkan kebijaksanaan dan menyediakan pembiayaan, sedangkan pemerintah daerah melaksanakan kebijaksanaan tersebut.[41]

Berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentan Pemerintahan Daerah, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Menurut Bagir Manan, otonomi dan tugas pembantuan adalah bentuk-bentuk dari desentralisasi. Tugas pembantuan adalah bagian dari desentralisasi dan tidak ada perbedaan pokok antara otonomi dan tugas pembantuan. Baik otonomi maupun tugas pembantuan sama-sama mengandung kebebasan dan kemandirian. Perbedaan hanya

[41] Ridwan, *op. cit.*, hlm 24.

pada tingkat kebebasan dan kemandirian. Pada otonomi, kebebasan dan kemandirian itu penuh meliputi baik asas maupun cara menjalankannya. Sedangkan tugas pembantuan, kebebasan dan kemandirian hanya terbatas pada cara menjalankannya. Karena sama-sama mengandung unsur otonomi, perbedaan hanya pada tingkat kebebasan dan kemandirian, maka tidak ada perbedaan mendasar antara otonomi dan tugas pembantuan.[42]

Tugas pembantuan ini diadakan berdasarkan berbagai pertimbangan; *Pertama*, agar urusan dapat terselenggara secara efisien dan efektif; *Kedua*, dalam pelaksanaan dimungkinkan penyesuaian-penyesuaian menurut keadaan masing-masing daerah. Tidak perlu keseragaman secara nasional. Urusan yang memerlukan keseragaman dalam penyelenggaraannya, tidak dapat dilaksanakan dengan tugas pembantuan. Urusan ini harus dilaksanakan langsung dari pusat pemerintahan; *Ketiga*, tugas pembantuan dapat dipergunakan sebagai cara persiapan sebelum suatu urusan diserahkan menjadi urusan rumah tangga daerah; *Keempat*, tugas pembantuan merupakan cara pusat pemerintah menjunjung dan membantu daerah dengan menyediakan dana atau fasilitas yang diperlukan tanpa harus mencampuri pelaksanaan. Jadi, ada unsur timbal balik, daerah membantu pusat, dan pusat membantu daerah.[43]

[42] *Ibid.*, hlm 25.
[43] *Ibid.*, hlm 26.

3. Pengertian dan Pengaturan Hukum Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah dikembangkan berdasarkan asas otonomi (desentralisasi) dan tugas perbantuan.[44] Desentralisasi tumbuh dan berkembang seiring dengan tuntunan dan kebutuhan negara demokrasi sejak lama. Konsep desentrasasi baru banyak diperdebatkan, khususnya di negara-negara sedang berkembang pada tahun 1950an. Pada periode ini dapat dikatakan sebagai gelombang pertama konsep desentralisasi telah mendapatkan perhatian khusus, dan telah diartikulasikan sebagai konsep yang paling relevan untuk mempekuat dan memberdayakan penyelenggaraan pemerintahan lokal. Gelombang kedua gerakan desentralisasi, utamanya di negara-negara sedang berkembang adalah pada akhir 1970-an.[45]

Istilah otonomi daerah dan desentralisasi sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda. Istilah otonomi lebih cendrung berada dalam aspek politik-kekuasaan negara. (*political aspect*), sedangkan desentralisasi lebih cendrung berada dalam aspek administrasi negara (*administrative aspect*). Sebaliknya jika dilihat dari *sharing of power* (pembagian kekuasaan) kedua istilah tersebut mempunyai keterkaitan yang erat, dan tidak dapat dipisahkan. Artinya, jika berbicara mengenai otonomi daerah, maka akan menyangkut pula pada pembicaraan seberapa besar wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah diberikan sebagai wewenang daerah, demikian pula sebaliknya.[46]

[44] Jimly Asshiddiqie, *op. cit.*, hlm 220.
[45] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah... op. cit.*, hlm 60.
[46] Edie Toet Hendratno, *op. cit.*, hlm 63.

Syariff Saleh mengatakan otonomi itu sebagai hak mengatur dan memerintah daerah sendiri. Atas inisiatif dan kemauan sendiri, dimana hak tersebut diperoleh dari Pemerintah Pusat. Wayong mengemukakan bahwa otonomi daerah itu adalah kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah, dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri dan berpemerintahan sendiri. Sugeng Istanto menyatakan bahwa otonomi daerah diartikan sebagai hak atau wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Berangkat dari hal tersebut maka inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah (*discretionary power*) untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.[47]

Sebagai gambaran dapat dikemukakan tentang pengaturan pemerintahan daerah pada bab tersendiri dalam UUD 1945 yaitu Bab VI dengan judul "Pemerintah Daerah" Pasal 18, dalam UUD RIS 1949 terdapat dalam ketentuan pasal 42-67, dalam UUD 1950 pada pasal 131 dan 132. Bahkan sebelum kemerdekaan pun sudah banyak peraturan yang dibuat berkaitan dengan pemerintahan daerah terutama yang menyangkut persoalan desentralisasi sejak tahun 1903 sampai dengan sekarang dapat dijumpai berbagai peraturan sebagai berikut:[48]

a. *Desentralisatie Wet* Tahun 1903.
b. *Bestuurs Hervorming* Tahun 1922.
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah.

[47] *Ibid.*, hlm 64.
[48] Sirojul Munir, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia Konsep, Asas dan Akuntabilitasnya*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm 85.

d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan di Daerah.
e. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Negara Bagian Indonesia Timur.
f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pemerintahan Daerah.
g. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah.
h. Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 tentang DPRD-GR dan Sekretariat Daerah.
i. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
j. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
k. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1995 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
l. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Dengan Berbagai Peraturan Pelaksanaannya.
m. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah beserta Peraturan Pelaksananya.
n. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan
o. Di perbarui dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada saat ini mengenai pelaksanaan Pemerintahan Daerah masih diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 definisi Pemerintahan Daerah yaitu; Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi urusan daerah (provinsi atau kabupaten) oleh pemerintah daerah dan DPRD. Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai Penyelenggara Pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekosentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah). Dengan demikian penyelenggara pemerintah daerah terdiri dari pemerintahan daerah dan DPRD. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disebutkan beberapa asas pemerintahan daerah yaitu:

a. Desentralisasi

b. Dekonsentralisasi

c. Tugas Pembantuan

d. Otonomi daerah

4. Susunan Pemerintahan Daerah

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah provinsi dan provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Daerah provinsi disamping memiliki status sebagai daerah otonom, juga berkedudukan sebagai wilayah administrasi. Adapun daerah kabupaten dan daerah kota sepenuhnya berkedudukan sebagai daerah otonom, yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.[49]

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah lahir sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sekaligus merupakan penjabaran dari konstitusi dan undang-undang yang diterbitkan sebelumnya sebagai peraturan pelaksanaan yang berkenaan dengan penguatan otonomi di daerah atau penataan kembali peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan pemerintahan di daerah.[50]

Namun, untuk membahas susunan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2004 terlebih dahulu melihat beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang ini DPRD mempunyai hak, tugas wewenang yang sangat luas, hal ini didukung oleh bunyi pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR/DPR dan DPRD. Ternyata telah dilakukan pengurangan/pembatasan yang drastis melalui isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD.[51]

[49] Jimly Asshiddiqie, *op. cit.*, hlm 233.
[50] Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm 256.
[51] Sirojul Munir, *op. cit.*, hlm 297.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak menentukan judul tentang "Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah" melainkan diganti dengan rumusan "Penyelenggaraan Pemerintahan" yang diatur dalam pasal 19 dimana pemerintah daerah terdiri dari Pemerintahan Daerah dan DPRD.

a. Kepala Daerah

Pada daerah ditentukan adanya lembaga eksekutif pemerintah dan lembaga legislatif yang sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Di daerah provinsi, pihak pemerintah dipimpin oleh Gubernur yang mempunyai kedudukan sebagai Kepala Daerah dan sekaligus sebagai Kepala Wilayah mewakili Pemerintah Pusat. Adapun di daerah kabupaten, pihak pemerintah dipimpin oleh Bupati dan di daerah kota dipimpin oleh Walikota yang berkedudukan sebagai Kepala Daerah Otonom. Baik Gubernur di daerah provinsi maupun Bupati dan Walikota di daerah kabupaten dan kota mempunyai kedudukan yang sederajat dan seimbang dengan kedudukan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing untuk daerah provinsi ataupun untuk daerah kabupaten dan kota. Karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, istilah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II tidak digunakan lagi agar tidak mengesankan adanya hierarki antar daerah yang lebih tinggi di daerah yang tingkatnya lebih rendah.[52]

Setiap daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah yang berdasarkan asas desentralisasi merupakan Kepala Eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala

[52] Jimly Asshiddiqie, *op. cit.*, hlm 238.

Daerah. Kepala Daerah provinsi disebut Gubernur yang karena jabatannya juga merupakan Wakil Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya menurut asas desentralisasi, Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD Provinsi. Akan tetapi, dalam kedudukannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Gubernur mempertanggungjawabkan segala pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada Presiden Republik Indonesia. Ketentuan pertanggungjawaban Gubernur tersebut berbeda dari mekanisme pertanggungjawaban Bupati dan Walikota yang sepenuhnya mempunyai kedudukan sebagai Kepala Daerah dalam rangka asas desentralisasi. Dengan demikian, kedudukan Bupati dan Walikota berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten atau Kota, dan tidak bertanggung jawab kepada Gubernur. Karena Bupati dan Walikota bukanlah wakil pemerintah provinsi di kabupaten dalam rangka asas dekonsentralisasi.[53]

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara bersamaan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota DPRD yang bersangkutan, dengan cara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.[54] Adapun persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang ketentuannya diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 12

[53] *Ibid.*, hlm 239.
[54] *Ibid.*, hlm 239.

Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah adalah WNI yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
3) Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;
4) Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun bagi calon gubernur/wakil gubernur dan berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota;
5) Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
6) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
7) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
8) Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
9) Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
10) Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
11) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
12) Dihapus;
13) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
14) Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
15) Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
16) Tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah; dan
17) Mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya.

Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara terbanyak melalui pemillihan, ditetapkan menjadi Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah oleh DPRD, dan disahkan dengan Keputusan Presiden. Kewajiban Kepala Daerah, baik Gubernur maupun Bupati/Walikota, berkewajiban untuk:[55]

1) Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
2) Memegang teguh Pancasila dan UUD 1945.
3) Menghormati kedaulatan rakyat.
4) Menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
5) Meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
6) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan
7) Mengajukan Rencana Peraturan Daerah dan menetapkannya sebagai Peraturan Daerah bersama dengan DPRD.

Kepala Daerah memimpin penyelenggaran pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatan atau sewaktu-sewaktu atas permintaan DPRD. Di samping itu, Kepala Daerah juga diwajibkan untuk meyampaikan laporan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri sekurang-kurang sekali setahun atau sewaktu-waktu atas permintaan Presiden atau apabila dipandang perlu oleh Kepala Daerah. Laporan Bupati atau Walikota kepada Presiden, melalui Menteri Dalam Negeri, disampaikan dengan memberikan tembusan kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi.[56]

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk baik di daerah provinsi maupun di daerah kabupaten dan kota. Pada umumnya, dewan perwakilan ini disebut sebagai

[55] *Ibid.*, hlm 240.
[56] *Ibid.*, hlm 240.

lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif, dan karena itu biasa disebut dengan lembaga legislatif di daerah. Akan tetapi, sebenarnya haruslah dicatat bahwa fungsi legislatif di daerah tidaklah sepenuhnya berada ditangan DPRD seperti fungsi DPR-RI dalam hubungan dengan Presiden. Adapun kewenangan dalam menetapkan Peraturan Daerah, baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota, tetap berada ditangan Gubernur dan Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota tetap merupakan pemegang kekuasaan eksekutif dan sekaligus legislatif, meskipun pelaksanaan fungsi legislatif itu harus dilakukan dengan persetujuan DPRD yang merupakan lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah di daerah. DPRD lebih berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah daerah dari pada sebagai lembaga legislatif dalam arti yang sebenarnya. Pemegang kekuasaan utama di bidang ini tetap ada ditangan pemerintah, dalam hal ini Gubernur atau Bupati/Walikota. Oleh karena itu, fungsi utama DPRD adalah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, sedangkan berkenaan dengan fungsi legislatif, posisi DPRD bukanlah actor yang dominan.[57]

Susunan dan keanggotaan DPRD provinsi sebagaimana diatur dalam pasal 290 dan pasal 294 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Jo pasal 314 dan pasal 318 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). Menyebutkan DPRD Provinsi terdiri atas anggota

[57] *Ibid.*, hlm 241-242.

partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Sedangkan anggota DPRD provinsi yang diangkat dari anggota TNI/POLRI ditiadakan sejak pemilu tahun 2004. Anggota DPRD provinsi berjumlah paling sedikit 35 (tiga puluh lima) orang dan paling banyak 100 (seratus) orang. Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.Anggota DPRD provinsi berdomisili di ibu kota provinsi yang bersangkutan. Masa jabatan anggota DPRD provinsi adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Sedangkan susunan dan keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam pasal 341 dan 345 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo pasal 363 dan pasal 367 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). Pada prinsipnya sama dengan DPRD Provinsi, kecuali anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah 50 (lima puluh orang). Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur. Anggota DPRD kabupaten/kota berdomisili di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan.

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi calon anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu pasal 50 sebagai berikut:

1) Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

3) Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4) Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
5) Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
6) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
7) Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
8) Sehat jasmani dan rohani;
9) Terdaftar sebagai pemilih;
10) Bersedia bekerja penuh waktu;
11) Mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan yang tidak dapat ditarik kembali;
12) Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan;
13) Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat-negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
14) Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
15) Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
16) Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

5. Kewenangan Pemerintahan Daerah

a. Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara

hukum terutama bagi negara-negara hukum dalam sistem Kontinental. Pada mulanya asas legalitas dikenal dalam penarikan pajak oleh negara. Di Inggris terkenal dengan ungkapan; "*No taxation without representation*", tidak ada pajak tanpa (persetujuan) parlemen, atau di Amerika ada ungkapan; "*Taxation without perpresentation is robbery*", pajak tanpa (persetujuan) parlemen adalah perampokan. Hal ini berarti penarikan pajak hanya boleh dilakukan setelah adanya undang-undang yang mengatur pemungutan dan penentuan pajak.[58]

Asas legalitas ini digunakan dalam Hukum Administrasi Negara yang memiliki makna, "*Dat het bestuur aan de wet is onderworpen*" (bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang) atau "*Het legaliteitsbeginsel houndt in dat alle (algemene) de burgers bindende bepalingen op de wet moeten berusten*" (asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang). Asas legalitas ini merupakan prinsip negara hukum yang sering dirumuskan dengan ungkapan "*Het beginsel van wetmatigheid van bestuur*" yakni prinsip keabsahan pemerintahan. [59]

Secara historis, asas pemerintahan berdasarkan undang-undang itu berasal dari pemikiran hukum abad ke-19 yang berjalan seiring dengan keberadaan negara hukum klasik atau negara hukum liberal (*de liberale rechtsstaatidee*) dan dikuasai oleh berkembangnya pemikiran hukum legalistic-positivistik, terutama pengaruh hukum legisme, yang menganggap hukum hanya apa yang tertulis dalam undang-undang. Di

[58] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 90-91.
[59] *Ibid.*, hlm 91.

luar undang-undang dianggap tidak ada hukum atau bukan hukum. Oleh karena itu undang-undang dijadikan sebagai sendi utama penyelenggaraan ketatanegaraan dan pemerintahan[60]

Secara normatif, prinsip bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada kewenangan ini memang dianut di setiap negara hukum, namun dalam praktiknya penerapan prinsip ini berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain. Ada negara yang begitu ketat berpegang pada prinsip, namun ada pula negara yang tidak begitu ketat menerapkannya.[61]

Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan domokrasi dan gagasan negara hukum (*het democratish ideal en het rechtsstaatsideaal*). Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat. Sementara gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan urusan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintahan dan jaminan perlindungan hak-hak rakyat.[62]

Menurut H.D. Stout, "*Het legaliteitsbeginsel beoogt de rechtspositie van de burger jegens de overhead te waarborgen*" (asas legalitas dimaksudkan untuk memberikan jaminan kedudukan hukum warga negara terhadap pemerintah).

[60] *Ibid.*, hlm 92.
[61] *Ibid.*, hlm 93.
[62] *Ibid.*, hlm 94.

Pemerintah hanya dapat melakukan perbuatan hukum jika memiliki legalitas atau didasarkan pada undang-undang yang merupakan perwujudan aspirasi warga negara. Dalam negara hukum demokratis, tindakan pemerintahan harus mendapatkan legitimasi dari rakyat yang secara formal tertuang dalam undang-undang. Penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada asas legalitas, yang berarti didasarkan undang-undang (hukum tertulis).[63]

b. Pelimpahan dan Penyerahan Kewenangan

Salah satu prinsip negara hukum adalah bahwa setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan itu baik di tingkat pusat maupun daerah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan atau harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid van bertuur*). Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa dasar kewenangan, pemerintah tidak dapat melakukan tindakan yang dapat mempengaruhi hak dan kewajiban.[64]

Kewenangan memliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuaaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak

[63] *Ibid.*, hlm 95.
[64] Ridwan, *Hukum Administrasi di Daerah, op. cit.*, hlm 66.

mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.[65]

Menurut Rod Haque & Martin Harrop menjelaskan bahwa dalam suatu negara kesatuan, kewenangan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat adalah sebagai berikut:[66]

1. Kontrol atas pembuatan peraturan (*legislation*), termasuk dalam hal menghapus atau mengubah kewenangan pemerintah daerah;
2. Menyediakan sebagian besar kebutuhan pengeluaran pemerintah daerah;
3. Membuat standar administrasi penyediaan pelayanan, dan
4. Mengenai urusan-urusan yang bersifat nasional.

Sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah:

1) Kontrol atas implementasi kebijakan;
2) Penyediaan pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan rakyat;
3) Pengelolaan sumber-sumber penerimaan tertentu;
4) Kewenangan untuk memilih dan mengangkat perangkat pemerintah daerah.

Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:

[65] Ridwan HR, *op. cit.*, hlm 99.
[66] Agussalim Andi Gadjong, *op. cit.*, hlm 95.

1) *Attributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan,* (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan).
2) *Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander,* (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya).
3) *Mandaat: een bestursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander,* (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).[67]

Berbeda dengan van Wijk, F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutkan bahwa hanya ada dua cara organ pemerintahan memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi, "*Er bestaan slechts twee wijzen waarop een orgaan aan een bevoegheid kan komen, namelijk attributie en delegatie*". Mengenai atribusi dan delegasi disebutkan bahwa,

> "*Bij attributie gaat het om het toekennen van een nieuwe bevoegdheid; bij delegatie gaat het om het overdragen van een reeds bestaande bevoegdheid (door het orgaan dat die bevoegdheid geattributueerd heft gekregen, aan een ander orgaan; aan lelegatie gaat dus altijd logischewijs vooraf)*" Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegai menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi).
> Dalam hal mandat dikemukakan sebagai berikut; "*Bij mandaat is noch sprake van een bevoegdheidstoekenning, noch van een bevoegdheisoverdracht. In geval van mandaat verandert era an een bestaande bevoegdheid (althans in formeel juridisch zin) niets. Er is dan uitsluitend sparake van een interne verhouding, bij voorbeeld ministerambtenaar, waar bij de minister de*

[67] Ridwan HR, *op. cit.*, hlm 102.

ambtenaar machtigt en/of opdraagt nemens hem bepaalde beslissingen te nemen, terwijl juridisch-naar buiten toe-de minister het bevoegde en verantwoordelijke orgaan blijf. De ambtenaar beslist feitelijk, de minister juridisch".

Pada mandat tidak dibicarakan penyerahan wewenang, pula pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apa pun (setidak-tidaknya dalam arti yuridis formal). Yang ada hanyalah hubungan internal, sebagai contoh Menteri dengan pegawai, Menteri mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama Menteri, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada organ kementrian. Pegawai memutuskan secara faktual, Menteri secara yuridis.[68]

Pengertian atribusi dan delegasi berdasarkan *Algemene Bepalingen van Admnistratitief Recht* adalah sebagai berikut:

"*Van attibutie van bevoegdheid kan worden gesproken wanner de wet* (in materiele zin) *een bepaalde bevoegdheid aan een bepaald orgaan toekent*" (Atribusi wewenang dikemukakan bilamana undang-undang {dalam arti materiil} menyerahkan wewenang tertentu kepada organ tertentu).

Dalam hal delegasi disebutkan, "... *Te verstaan de overdracht van die bevoegdheid door het bestuursorgaan waaraan daze is gagaven, aan een ander orgaan, dat de overgedragen bevoegdheid als eigen bevoegdheid zal uitoefenen*" (...berarti pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan yang telah diberi wewenang, kepada orang lainnya, yang akan melaksanakan wewenang yang telah dilimpahkan itu sebagai wewenangnya sendiri).

Di dalam *Algemene Wet Besruursrecht* (Awb), mandat berarti, "*Het door een bestuursorgaan aan een ander verlemen van de bevoegdheid in zijn naam besluiten te nemen*", yaitu pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lainnya untuk mengambil keputusan atas namanya, sedangkan delegasi diartikan sebagai, "*Het overdragen door een bertuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent*". (Pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lain untuk mengambil keputusan dengan tanggung jawab sendiri). Artinya dalam penyerahan wewenang melalui delegasi ini, pemberi wewenang telah lepas dari tanggung jawab hukum.[69]

Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi ini terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

[68] *Ibid.*, hlm 103.
[69] *Ibid.*, hlm 104.

1) Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (*delegans*) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
2) Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
3) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
4) Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berhak untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
5) Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya *delegans* memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.[70]

Berdasarkan keterangan diatas, tampak bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (*atributaris*). Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (*delegans*), tetapi beralih pada penerima delegasi (*delegataris*). Sementara pada mandat, penerima mandat (*mandataris*) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat

[70] *Ibid.*, hlm 104.

(*mandans*), tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada *mandans*.[71]

6. Gambaran Kota Pekanbaru

a. Perkembangan Kota Pekanbaru

Sebagai pusat kegiatan dan perekonomian , Kota Pekanbaru merupakan pusat gerakan-gerakan rakyat di daerah Riau baik politis maupun sosial ekonomis dalam menjalani kehidupan kesehari-harian, maka disini penduduk juga sangat memerlukan adanya sarana pendidikan, pelayanan, kesehatan rohani dan jasmani, dan juga lingkungan yang sehat.

Dalam perkembangan Kota Pekanbaru ini selanjutnya, telah ditata bermacam-macam sarana kebutuhan pemerintah dan penduduk, diantaranya:

1) Pembangunan gedung-gedung pemerintah, baik gedung-gedung kantor, perumahan pegawai dan lain-lain. Sarana pemerintah terdiri dari:
 a) Kantor-kantor administrasi pemerintah (eksekutif, legislatif, dan yudikatif).
 b) Kantor pemerintah lainnya seperti: kantor polisi, kantor pos, PLN, PAM, Pemadam kebakaran dan lain-lainnya yang berhungan dengan tata pemerintahan.

 Pertimbangan pemanfaatan ruang untuk pemerintahan dan perkantoran adalah:

[71] *Ibid.*, hlm 105.

a) Direncanakan pada jalur utama kota atau jalan protokol yang mempunyai manfaat yang sangat tinggi, sehingga kemudahan pelayanan dapat tercapai.

b) Kondisi kemampuan lahan sesuai dengan kebutuhan bangunan perkantoran.

2) Pengembangan jalan-jalan baru dan peningkatan infrastruktur jalan-jalan lama, yaitu dengan meluasnya wilayah perkotaan dan perumahan penduduk ke seluruh pelosok Kota Pekanbaru. Dibangun pula jalan-jalan penghubung baru yang menjangkau seluruh pelosok Kota Pekanbaru. Dengan bertambahnya panjang jalan, maka dengan sendirinya bertambah pula jumlah kendaraan dan penguna jalan.

3) Pembangunan pasar dan tempat-tempat perdagangan, kalau pada masa-masa permulaan pasar-pasar Kota Pekanbaru terbuat dari papan dan beratap daun, seiring berjalan perkembangan waktu telah diperbarui menjadi pasar tradisional yang lebih modern, sehingga pada saat ini bangunan-bangunan dipasar tradisional telah terbentuk secara permanen. Disamping itu tumbuh pula gedung-gedung pertokoan disepanjang jalan besar, dan pembangunan gedung-gedung pertokoan sampai saat ini masih terus berlangsung dengan pesat. Gedung-gedung tersebut telah berfungsi, baik berupa pertokoan pusat perbelanjaan maupun berupa tempat-tempat hiburan dan dijadikan pusat area perdagangan.

b. Letak Geografis

Secara geografis Kota Pekanbaru Terletak pada garis antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Batas wilayah sebagai berikut:[72]

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar.
2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan.
3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.
4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1° C - 35,6° C dan suhu minimum antara 20,2° C - 23,0° C, Curah hujan antara 38,6 - 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar; Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember dan Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 12 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tingkat I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

[72] Data Mengenai Letak Georafis Kota Pekanbaru bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain yaitu Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

Sedangkan luas Kota Pekanbaru menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kota Pekanbaru Dirinci Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Km^2
1	Tampan	59,81
2	Bukit Raya	22,05
3	Lima Puluh	4,04
4	Sail	3,26
5	Pekanbaru Kota	2,26
6	Sukajadi	3,76
7	Tenayan Raya	171,27
8	Senapelan	6,65
9	Marpoyan Damai	29,74
10	Payung Sekaki	43,24
11	Rumbai	128,85
12	Rumbai Pesisir	157,33
Jumlah		632,26

Sumber Data: BPS Kota Pekanbaru 2013

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat, bahwa Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan. Kecamatan Tenayan Raya merupakan kecamatan yang terluas yaitu seluas 171,27 Km^2 terluas di Kota Pekanbaru, Kecamatan Rumbai Pesisir seluas 157,33 Km^2, Kecamatan Rumbai seluas 128,85 Km^2, Kecamatan Tampan seluas 59,81 Km^2, Kecamatan Payung Sekaki seluas 43,24 Km^2, Kecamatan Marpoyan

Damai seluas 29,74 Km^2, Kecamatan Bukit Raya seluas 22,05 Km^2, Kecamatan Senapelan seluas 6,65 Km^2, Kecamatan Lima Puluh seluas 4,04 Km^2, Kecamatan Sukajadi seluas 3,76 Km^2, Kecamatan Sail 3,26 Km^2, dan Kecamatan Pekanbaru Kota yang terkecil di Kota Pekanbaru seluas 2,26 Km^2.

Sebagai Ibukota Provinsi Riau, Kota Pekanbaru merupakan pusat dari berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakat, diantaranya sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, industri sampai pada pelayanan jasa-jasa. Seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan penyediaan fasilitas perkotaan serta kebutuhan. Agar lebih terciptanya ketertiban dalam pemerintahan, maka berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2003 dan No. 4 Tahun 2003 kecematan di Kota Pekanbaru menjadi 12 kecamatan antara lain:

1) Kecamatan Tampan terdiri dari:
 a) Simpang Baru
 b) Sidomulyo Barat
 c) Tuah Karya (Pecahan dari kelurahan Simpang Baru)
 d) Delima (Pecahan dari kelurahan Sidomulyo Barat)
2) Kecamatan Payung Sekaki (Pecahan dari Kecamatan Tampan) terdiri dari:
 a) Labuh Baru Timur
 b) Tampan
 c) Air Hitam (Pecahan dari Kelurahan Tampan)
 d) Labuh Baru Barat
3) Kecamatan Bukit Raya terdiri dari:

a) Simpang Tiga

b) Tangkerang Selatan

c) Tangkerang Utara

d) Tangkerang Labuai (Pecahan dari Kelurahan Tangkerang Selatan)

4) Kecamatan Marpoyan Damai (Pecahan dari Kecamatan Bukit Raya) terdiri dari:

a) Tangkerang Tengah

b) Tangkerang Barat

c) Maharatu

d) Sidomulyo Timur (Pindahan dari Kecamatan Sukajadi)

e) Wonorejo (Pindahan dari Kecamatan Sukajadi)

5) Kecamatan Tenayan Raya terdiri dari:

a) Kulim

b) Tangkerang Timur

c) Rejosari

d) Sail

6) Kecamatan Lima Puluh terdiri dari:

a) Rintis

b) Sekip

c) Tanjung Uru

d) Pesisir

7) Kecamatan Sail terdiri dari:

a) Cinta Raja

b) Sukamaju

c) Sukamulia

8) Kecamatan Pekanbaru Kota terdiri dari:

a) Simpang Empat

b) Sumahilang

c) Tanah Datar

d) Kota Baru

e) Sukaramai

f) Kota Tinggi

9) Kecamatan Sukajadi terdiri dari:

a) Jadirejo

b) Kampung Tengah

c) Kampung Melayu

d) Kedung Sari

e) Harjosari

f) Sukajadi

g) Pulau Karam

10) Kecamatan Senapelan terdiri dari:

a) Padang Bulan

b) Padang Terubuk

c) Sago

d) Kampung Dalam

e) Kampung Bandar

f) Kampong Baru

11) Kecamatan Rumbai terdiri dari:

a) Umban Sari

b) Rumbai Bukit

c) Muara Fajar

d) Palas (Pecahan dari Keluruhan Umban Sari)

e) Sri Meranti (Pecahan dari Kelurahan Rumbai Meranti Pandak)

12) Kecamatan Rumbai Pesisir terdiri dari:

a) Limbungan

b) Lembah Sari

c) Lembah Damai

d) Limbungan Baru (Pecahan dari Kelurahan Limbungan).

B. Tinjauan Umum Tentang Pajak Daerah

1. Pengertian dan Fungsi Pajak

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A menyatakan bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 10 menyebutkan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara tidak dapat untuk dilaksanakan.

Beberapa defenisi pajak yang diungkapkan oleh para ahli diantaranya; Menurut Andriani, merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan *tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk* dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sementara menurut Smeets, bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa ada kontraprestasi yang dapat ditunjukkan.[73]

Menurut Rohmat Soemitro, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (*yang dapat dipaksakan*) dengan tidak mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada

[73] Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*, (Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2014), hlm 31.

kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment.*[74]

Melihat dari beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh beberapa para ahli bahwa pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan kareana pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Di Negara hukum, kebijakan pemungutan pajak harus dibuatkan landasan hukum, apabila tidak dibuatkan landasan hukumnya maka pemungutan yang dilakukan oleh Negara bukan termasuk kategori pemungutan pajak tetapi merupakan pungutan liar (pungli).[75]

Keberadaan pajak diakibatkan karena fungsi pajak yang dibutuhkan oleh setiap Negara (*fungsi kas Negara dan fungsi mengatur*), karena Negara harus memberikan perlindungan dan pelayanan bagi rakyatnya, sehingga Negara menciptakan pajak untuk mengumpulkan dana, supaya dapat melindungi dan melayani rakyatnya.[76] Adapun fungsi pajak adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

 Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan.

b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

[74] *Ibid.*, hlm 32.
[75] *Ibid.*, hlm 32.
[76] *Ibid.*, hlm 33.

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contoh; dalam rangka menggiring penanaman modal, baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri diberikan berbagai macam fasilitas berupa keringanan pajak. Sementara dalam melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan be masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. Fungsi Stabilitas

Adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efesien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.[77]

Selain mempunyai fungsi, maka secara otomatis pajak juga mempunyai tujuan. Namun antara fungsi dan tujuan tentu saja memiliki pengertian yang berbeda. Tujuan pemungutan pajak adalah untuk mencapai kondisi ideal dari suatu negara. Oleh karena itu pemungutan pajak mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tujuan negara, sehingga tujuan pajak tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara.

[77] *Ibid.*, hlm 38.

Tujuan pajak harus selaras dengan tujuan negara, dalam arti pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dipergunakan untuk mendukung terwujudnya tujuan negara dengan cara mengefektifkan fungsi pemerintah dalam suatu negara. Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir setiap negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya.[78]

2. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Kebijakan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara didasarkan atas tiga macam asas, yaitu; (a) Asas domisili (*Domicilie Beginsel*), (b) Asas Sumber (*Bron Beginsel*), dan (c) Asas kebangsaan (*nationaliteits beginsel*). Uraiannya sebagai berikut:

a. Asas domisili adalah cara pemungutan pajak yang yang dilakukan oleh negara berdasarkan tempat tinggal wajib pajak. Menurut asas ini, wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia akan dikenakan pajak atas segala penghasilan baik yang didapat di Indonesia maupun didapat diluar negeri.
b. Asas sumber adalah cara pemungutan yang dilakukan oleh negara berdasarkan sumber pendapatan tanpa melihat tempat tinggal. Wajib pajak menurut asas ini adalah siapapun yang memperoleh penghasilan di Indonesia akan dikenakan pajak sekalipun tempat tinggalnya diluar negeri. Contohnya: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka penghasilan sektor apapun yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak juga oleh pemerintah Indonesia.

[78] Mustaqiem, *Pajak Daerah*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2008), hlm. 46

c. Asas kebangsaan adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara berdasarkan atas hubungan kebangsaan wajib pajak. Contohnya: Setiap warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia harus membayar pajak kepada negara asalnya.[79] Namun Indonesia tidak menganut asas ini sebagai dasar pemungutan pajak, karena yang dikenakan pajak selain warga negara Indonesia juga warga negara asing yang tidak memiliki hubungan kebangsaan dengan Indonesia tetapi memiliki hubungan ekonomis di Indonesia.[80]

Selain itu menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

a. *Asas Equality* (asas keseimbangan atau keadilan) pemungutan pajak yang dilakukan negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak
b. *Asas Effeciency* (asas efesien atau asas ekonomis) biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi adanya biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pajak.[81]

3. Landasan Hukum Pajak Kota Pekanbaru

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat memiliki hak untuk mengatur kehidupannya (termasuk di bidang perpajakan) sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Hak mengatur bidang perpajakan yang dilakukan oleh negara

[79] Mustaqiem, *op. cit.*, hlm 42.
[80] Mustaqiem, *op. cit. Pajak Daerah*, hlm 72.
[81] Mustaqiem, *op. cit.*, hlm. 41.

secara yuridis konstitusional saat ini berpedoman pada Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945. Jika ditelaah lebih lanjut, pasal tersebut menunjukkan bahwa pengaturan bidang perpajakan bukan hanya sekedar hak, tetapi merupakan kewajiban yang harus dilakukan negara, sekaligus sebagai bentuk identitas dalam pengaturan bidang perpajakan. Kebijakan negara mengatur bidang perpajakan harus didasarkan atas hukum, karena Indonesia berstatus sebagai negara hukum, maka segala tindakannya (termasuk bidang perpajakan) harus didasarkan atas dasar hukum. Sebagaimana pendapat van Wijk, yang dikutip oleh Sri Soemantri Martosuwignjo, bahwa unsur-unsur negara hukum ada emapat, terdiri atas:

a. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan.
b. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara).
c. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
d. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.[82]

Sebagai konsekuensi logis dari pilihan untuk mendirikan negara hukum, maka upaya untuk memungut pajak dari masyarakat juga harus berdasarkan hukum. Hukum menjadi syarat mutlak dalam memungut pajak, karena pemungutan pajak yang tidak didasari hukum adalah perampokan.[83] Berdasarkan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru disusun berdasarkan:

[82] *Op. cit., Pajak Daerah,* hlm 123.
[83] *Ibid.,* hlm 124.

a. Undang-Undang Dasar 1945.
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara.
e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
h. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
i. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
k. Peraturan Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
m. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
n. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

4. Syarat Pemungutan Pajak

Tidak mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:

a. Pemungutan Pajak Harus Adil

Pajak mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya, seperti:

1) Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak.
2) Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak.
3) Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

b. Pemungutan Pajak Harus Sesuai dengan Undang-Undang

Pemungutan pajak sesuai dengan Pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi: "*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang*", ada beberapa hal yang harus perlu diperhatikan dalam penyusunan undanhg-undang tentang pajak, yaitu:

1) Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan undang-undang tersebut harus dijamin kelancarannya.
2) Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.
3) Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.

c. Pemungutan Pajak Tidak Menggangu Perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak menggangu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa.

Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat laju usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

d. Pemungutan Pajak Harus Efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah dari pada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak, baik dari segi penghitungan maupun waktu.

e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang semakin enggan membayar pajak.[84]

5. Pajak Bumi dan Bangunan Kota Pekanbaru

Landasan filosofi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sebagai berikut:

a. Bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk meningkatkan

[84] Mustaqiem, Perpajakan., *op. cit.*, hlm 39-40.

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, oleh sebab itu perlu peningkatan peran serta masyarakat,

b. Bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang/badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya, oleh sebab itu wajar apabila kepada mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak.[85]

Mengenai dasar hukum pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Namun demikian dalam perkembangannya PBB sektor pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 mulai tahun 2010. Dalam Pasal 1 angka 37 memberikan penjelasan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan di Kota Pekanbaru diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan

[85] Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin, *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik*, (Malang: Empat Dua Media, 2012), hlm 337.

Bangunan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota (dijelaskan pasal 1 angka 11), sementara Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut (pasal 1 angka 12). Objek pajak adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan {pasal 2 ayat (2)}.

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengendalikan tariff yang sudah ditetapkan (hasil perkalian tarif dengan dasar pengenaan pajak dikurangi NJOPTKP) sebagai mana yang telah ditetapkan pada pasal 4 ayat (4) yakni:

a. 0,1% untuk NJOP dibawah 1.000.000.000.

b. 0,2% untuk NJOP diatas 1.000.000.000.

Pemerimaan PBB sektor perkotaan di Kota Pekanbaru pada tahun 2014 mencapai Rp. 41.999.306.880. pengalihan pengutipan PBB kepada pemerintah kota belum ditindaklanjuti dengan inventarisir dan penepatan nilai objek PBB yang baru sehingga nilainya masih relatif rendah.

Tabel 2.2
Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Pekanbaru 2012-2014

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian
2010	-	-	-
2011	-	-	-
2012	38.000.000.000	41.047.966.395	106,61 %
2013	42.025.371.685	38.348.010.031	91,25 %
2014	51.746.624.037	41.999.306.880	81,16 %

Sumber : Sub Bagian Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2014

Dari data diatas pada tahun 2012 PAD dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan melebihi target awal yang telah ditetapkan yaitu dengan realisasi Rp. 41.047.966.395, dari target awal 38.500.000.000, dengan persentase 106,61%. Sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan. Pada tahun 2013 realisasi hanya Rp. 38.348.010.031, dari target awal Rp. 42.025.371.685, dengan persentase 91,248%. Sementara pada tahun 2014 realisasinya Rp. 41.999.306.880, dari target awal Rp. 51.746.624.037, dengan persentase 81,16%.

BAB III

STRATEGI HUKUM DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

A. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru diatur dalam peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 diatur secara lengkap Susunan dan Kedudukan Organisasi sebagai berikut:

Pasal 48

(1) Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
2. Sekretaris, membawahi :
 a. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
 b. Sub Bagian Keuangan;
 c. Sub Bagian Penyusunan Program.
3. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi ;
 a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;

b. Seksi Penetapan;

c. Seksi Pemeriksaan.

4. Bidang Penagihan, membawahi :

a. Seksi Pembukuan, Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan;

b. Seksi Penagihan, Pertimbangan dan Keberatan;

c. Seksi Pengembangan Pendapatan, Restitusi dan Perhitungan.

5. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, membawahi :

a. Seksi Penata Usahaan Penerimaan Retribusi;

b. Seksi Penerimaan BUMD dan Pendapatan Lain-lain;

c. Seksi Legalisasi dan Pembukuan Surat-Surat Berharga.

6. Bidang Bagi Hasil Pendapatan, membawahi :

a. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak;

b. Seksi Bagi Hasil Pajak;

c. Seksi Peraturan Perundang-undangan.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 16 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

(1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pendapatan Daerah.

(2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(6) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

(7) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

(8) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 50

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Pendapatan Daerah.

Dalam Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012 – 2017, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis dibidang pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;

b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
c. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah;
d. Membina Unit Pelayanan Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
e. Menyelenggarakan penatausahaan dinas sesuai dengan kewenangannya;
f. Membina dan mengawasi pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang pendapatan daerah;
g. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara diposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
h. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
i. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
j. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
k. Mengavaluasi tugas berdasarakan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
l. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan rincian tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis;
b. Penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
c. Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi;
d. Pembinaan dan pelaporan;
e. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional;
f. Pengkoordinasian dan fasilitasi;
g. Pembagian tugas dan pemberian petunjuk;
h. Pemeriksaan pekerjaan;
i. Pengevalusian tugas;
j. Pelaporan pelaksanaan tugas;
k. Pelaksanaan tugas lain-lain;

Dalam pelaksanaan di ruang lingkup Dinas, maka dibutuhkan Kepala Bidang yang membidangi bagiannya masing-masing terutama pada bidang Pajak Bumi dan Bangunan. Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja bidang PBB berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Mengkoordinasikan, merumusakan dan melaksanakan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan menghimpun serta mengelola data objek dan subjek pajak serta pemeriksaan lokasi / lapangan;
c. Mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan pengelolaan daftar induk wajib pajak PBB serta menyimpan surat pajak PBB yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan;
d. Mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan perhitungan penetapan PBB;
e. Mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan pelayanan dan pendaftaran PBB;
f. Mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan penyusunan langkah strategi penerimaan PBB;
g. Mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan penagihan aktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h. Mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan penerbitan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat pajak PBB yang berkaitan dengan penataan;
i. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang PBB;

j. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara diposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;

k. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;

l. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;

m. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;

n. Mengavaluasi tugas berdasarakan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;

o. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;

p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sementara Kepala Bidang PBB dalam melaksanakan rincian tugas menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja;

b. Pelaksanaan tugas;

c. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional;

d. Pengkoordinasian dan fasilitasi;

e. Pembagian tugas dan pemberian petunjuk;

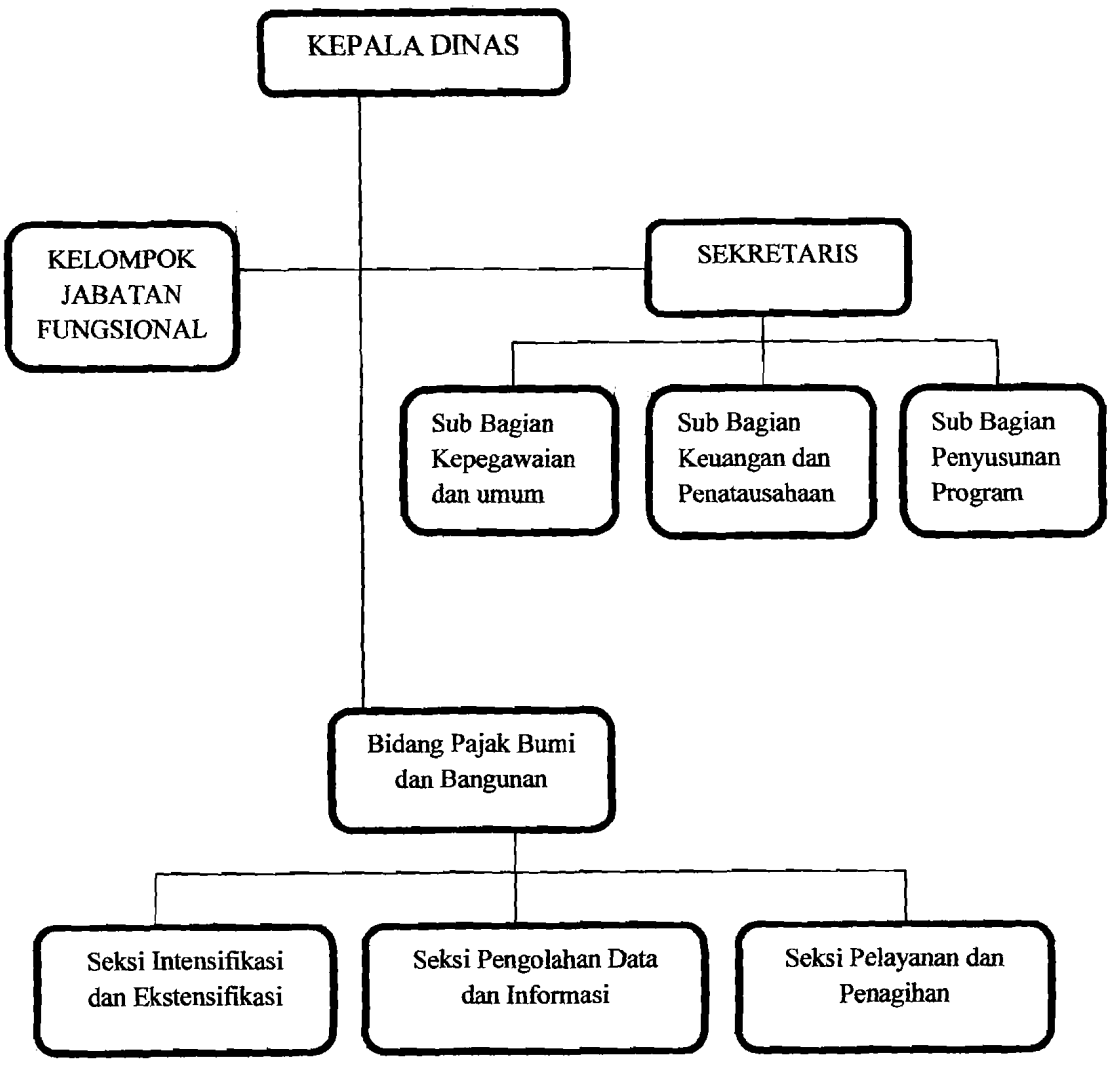
f. Pemeriksaan pekerjaan;

g. Pengevalusian tugas;

h. Pelaporan pelaksanaan tugas;

i. Pelaksanaan tugas lain-lain;

Gambar 3.1
Bagan Struktur Dinas Pendapatan Daerah Bidang Pajak Bumi dan Bangunan



1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

2. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Sekretaris
 a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 b. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan
 c. Sub Bagian Penyusunan Program
4. Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan
 a. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi
 b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
 c. Seksi Pelayanan dan Penagihan

B. Rencana Kerja Tahunan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah Kabupaten / Kota harus mampu menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dengan ditopang oleh pembiayaan terutama yang bersumber dari pembiayaan hasil potensi daerah sendiri.

Dari hal diatas, maka diperlukan suatu perencanaan yang matang yang dapat dilaksanakan dengan dukungan informasi dari masukan semua pihak yang dipadukan kedalam visi dan misi yang dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan dimasa yang akan mendatang.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan

dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan pembantuan dibidang pendapatan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mengacu kepada Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012 – 2017 yang tertuang dalam bentuk visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan.

1. Visi

Sebagai bagian dari Pemerintah Kota Pekanbaru, maka visi organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru juga tidak terlepas dari visi Kota Pekanbaru seperti yang dirumuskan pada Renstra Pemerintah Kota Pekanbaru yakni "Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani".

Mengacu pada visi Kota Pekanbaru tersebut dengan dilatarbelakangi oleh kondisi riil Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan kecenderungan yang terjadi serta dorongan tekad yang kuat, maka dirumuskanlah visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang merupakan kesepakatan bersama untuk mewujudkan kondisi dan kompetensi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang lebih baik dimasa yang akan datang. Adapun Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah:

"*Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Optimalisasi Pemungutan Serta Pengelolaan Yang Efektif, Efesien, Transparan, dan Akuntabel Dengan Pelayanan Prima*".

Dari pernyataan visi tersebut terdapat beberapa point penting yaitu sebagai berikut:

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi dengan baik yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peranan Pendapatan Asli Daerah kedepan terus ditingkatkan untuk mengurangi ketergantungan kepada dana transfer pusat sehingga mewujudkan kemandirian dan kemampuan keuangan daerah Kota Pekanbaru.

Optimalisasi Pemungutan

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi yang dimulai dari kegiatan pendaftaran, pendataan, penetapan, penagihan, pembayaran dan pengawasan.

Pengelolaan yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan Tertib Administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pelayanan Prima

Pelayanan mengandung makna adanya transparansi mengenai tariff dan prosedur penyelesaian urusan, baik tata cara pembayaran / penyetoran serta didukung oleh peran serta masyarakat.

2. Misi

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkanlah misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagai berikut:

a. Misi Pertama :

Meningkatakan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Misi ini mengandung pengertian bahwa Pendapatan Asli Daerah yang merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Daerah dan merupakan cerminan kegiatan Pemerintah Kota dalam meningkatkan penerimaan daerah, tidak saja yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, tetapi juga yang dilaksanakan oleh Dinas atas Instansi pengelola penerimaan lainnya.

b. Misi Kedua :

Meningkatkan Tertib Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Misi ini mengandung pengertian bahwa sistem dari prosedur yang merupakan koridor tertib administrasi Pendapatan Daerah, memberi kepastian dan efektifitas pelayanan dibidang Pendapatan Daerah.

c. Misi ketiga :

Melakukan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Misi ini mengandung makna dengan melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pendapatan daerah, diharapkan pengelolan pendapatan daerah dapat dilakukan secara professional.

d. Misi Keempat :

Meningkatkan Sarana dan Prasarana.

Misi ini mengandung makna dengan meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran diharapkan kenyamanan dalam perkejaan.

e. Misi Kelima :

Mewujudkan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat.

Misi ini mengandung makna dengan meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran diharapkan kenyamanan dalam pekerjaan.

Dengan pernyataan misi tersebut diatas diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat lebih mengenal, mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru pada masa mendatang.

3. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru harus merumuska visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih nyata operasional dan terarah berupa pembuatan tujuan dan sasaran.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasikan sebelumnya. Yakni telah

memperhitungkan kelebihan / kekuatan dan kekurangan / kelemahan serta segala sumberdaya yang dimiliki, sehingga tujuan yang ditetapkan menjadi lebih rasional.

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari hasil pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan juga akan menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai kedepan dengan mempertajam focus pelaksanaan misi, sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah semua program dan aktivitas / kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Melalui perumusan tujuan diharapkan dapat menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai kedepan atau mengarahkan perumusan sasaran tahunan, arah kebijaksanaan, program serta kegiatan.

Untuk mewujudkan bagian dari upaya pencapaian visi dan misi, konsisten dengan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru telah berhasil mengidentifikasikan tujuan berdasarkan dukungan misi sebagai berikut:

1) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2) Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan pendapatan daerah.
3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4) Meningkatkan sarana dan prasarana.
5) Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata dalam jangka 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Adapun sasaran Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 a) Peningkatan kesadaran wajib pajak dan retribusi pajak.
 b) Peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah.
 c) Peningkatan akurasi data potensi penerimaan pendapatan asli daerah.
 d) Terlaksananya pemberian sanksi bagi wajib pajak yang melanggar.
 e) Pemanfaatan sistem teknologi informasi.
2) Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan pendapatan daerah.
 a) Tersedianya aturan dan ketentuan sistem dan prosedur pemungutan pendapatan asli daerah yang jelas dan tetap.
 b) Terwujudnya pelaksanaan analisis, verifikasi dan evaluasi seluruh sumber-sumber penerimaan daerah.
 c) Terwujudnya penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan penerimaan daerah yang akuntabel dan tepat waktu.
3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

d) Terlaksananya pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis dan fungsional pengelolaan pendapatan daerah.

e) Terlaksananya pendampingan pengelolaan pendapatan daerah.

4) Meningkatkan sarana dan prasarana.

a) Tersedianya prasarana ruangan dan peralatan / perlengkapan kantor yang memadai.

b) Tersedianya sarana transportasi darat yang memadai guna mendukung pelaksanaan pemungutan pajak daerah.

c) Terwujudnya pemeliharaan operasional sarana dan prasarana.

5) Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

a) Terwujudnya percepatan pelayanan kepada masyarakat.

b) Terwujudnya keterbukaan dan kejelasan informasi pelayanan kepada masyarakat.

4. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, yang meliputi menetapkan kebijakan, program operasional, dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta lingkungan yang dihadapi.

Faktor kunci keberhasilan adalah segala sesuatu yang memungkinkan pimpinan untuk mengembangkan suatu rencana strategi, mudah untuk

mengkomunikasikan dan menerapkannya dalam wujud: Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Treasts*), yang dihadapi oleh suatu instansi. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut diatas sangat penting dan merupakan dasar bagi keberhasilan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam mewujudkan visi dan misi.

Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan tantangan. Proses pengambilan keputusan secara strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan organisasi.

Dari analisa lingkungan internal dan eksternal dengan menggunakan metoda SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities,* dan *Threats*) akan diperoleh faktor kunci keberhasilan yang akan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Adapun Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Treasts*) yaitu sebagai berikut:

Kekuatan (*Strengths*)

a. Memiliki dasar hukum pemungutan pajak daerah serta kewenangan dibidang pendapatan daerah.
b. Pimpinan dan pegawai yang memiliki komitmen yang tinggi dalam pencapaian visi dan misi organisasi.
c. Adanya pemanfaatan sistem teknologi informasi.
d. Adanya sosialisai/himbauan/penyuluhan dan informasi pajak daerah.

e. Adanya sistem pemberian insentif pajak daerah.

f. Adanya sistem dan prosedur pajak daerah yang tetap.

Kelemahan (*Weaknesses*)

a. Masih rendahnya kemampuan teknis fungsional pegawai.

b. Terbatasnya jumlah pegawai.

c. Sarana dan prasarana kerja kurang memadai.

d. Masih lemahnya koordinasi antara SKPD penghasil dan instansi terkait.

e. Belum efektifnya pendataan dan pemeriksaan serta penagihan objek pajak daerah.

f. Kualitas pelayanan masih rendah.

Peluang (*Opportunities*)

a. Pertumbuhan ekonomi dan penduduk Kota Pekanbaru yang tinggi.

b. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c. Masih terdapat potensi pendapatan daerah yang belum digali.

d. Ekspektasi yang tinggi dari Stakeholder terhadap Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

e. Kemajuan dan pemanfaatan teknologi informasi.

f. Adanya kesempatan untuk mengikuti pelatihan teknis pendapatan dan bantuan pendampingan pengelolaan PBB Perkotaan.

Ancaman (*Treasts*)

a. Kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak masih rendah.

b. Potensial lost penerimaan penerimaan pajak daerah atas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
c. Perubahan asumsi-asumsi makro dalam APBN.
d. Konsistensi penetapan alokasi dan penyaluran dana transfer pusat dan dana bagi hasil pajak propinsi.
e. Kebijakan penempatan dan pengaturan nilai estetika pemasangan reklame.
f. Tuntutan masyarakat dalam akuntabilitas pelayanan publik.

Dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru perlu alat analisis yang menjadi faktor kunci keberhasilan dalam meningkatkan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun ke tahunnya. Untuk itu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di bidang Pajak Bumi dan Bangunan maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru melakukan Analisis Pemilihan Strategi Prioritas untuk mencapai faktor kunci keberhasilan.

Analisis pemilihan strategi prioritas ini dikembangkan berdasarkan aspek keseluruhan terhadap kondisi lingkungan internal dan eksternal Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Pemilihan strategi prioritas untuk mewujudkan tujuan yang telah dirancang secara konseptual dan komprehensif dan menggunakan pendekatan teknokratik yang akan dilaksanakan dalam kebijakan dan program Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru selama 5 (lima) tahun kedepan dengan menetapkan strategi kombinasi Kekuatan-Peluang (SO), Kekuatan-Tantangan (ST), Kelemahan-Tantangan (WT), dan Kelemahan-Peluang (WO) berdasarkan keterkaitan serta

mendukung terhadap Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut :

Strategi Kekuatan-Peluang (SO)

a. Menerapkan dasar hukum pemungutan Pajak Daerah serta kewenangan dibidang pendapatan daerah yang tidak menimbulkan distorsi dan dampak sosial ekonomi bagi pertumbuhan ekonomi dan penduduk Kota Pekanbaru yang tinggi.
b. Adanya komitmen pimpinan dan pegawai yang tinggi untuk melaksanakan aturan dan kebijakan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
c. Memanfaatkan sistem teknologi informasi dalam upaya penggalian potensi pendapatan daerah disektor Pajak Bumi dan Bangunan.
d. Melaksanakan sosialiasasi/himbauan/penyuluhan dan informasi pajak daerah untuk memenuhi ekspektasi yang tinggi dari Stakeholder terhadap Dinas Pendapatan Daerah agar melaksanakan optimalisasi pemungutan pajak daerah dan memberi pajak dan memberi ruang informasi pajak untuk publik.
e. Intensif pajak daerah (PBB) diberikan apabila target penerimaan pajak daerah (PBB) yang ditetapkan telah tercapai untuk itu kemajuan teknologi informasi akan dimanfaatkan guna efektifitas dan produktifitas kinerja pemungutan pajak daerah (PBB).
f. Sistem dan prosedur pajak daerah dijalankan secara benar dan professional dengan mengirimkan pegawai mengikuti pelatihan teknis serta meminta bantuan pendampingan khususnya untuk pengelolaan PBB Perkotaan.

Strategi Kekuatan-Tantangan (ST)

a. Menerapkan dasar hukum pemungutan Pajak Daerah serta kewenangan di bidang pendapatan daerah untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak khususnya PBB.
b. Adanya komitmen pimpinan dan pegawai yang tinggi untuk menjaga dampak hilangnya potensi pendapatan asli daerah khususnya PBB akibat pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
c. Memanfaatkan sistem teknologi informasi dalam penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah terhadap ketidak pastian asumsi makro dalam mekanisme penyaluran dana transfer pusat pada APBN.
d. Sistem dan prosedur pajak daerah dijalankan secara benar dan professional akan menimbulkan kepercayaan masyarakat sehingga tuntutan masyarakat dalam akuntabilitas pelayanan publik dapat terpenuhi.

Strategi Kelemahan-Tantangan (WT)

a. Meningkatkan kemampuan teknis fungsional pegawai dengan mengikuti pelatihan teknis pendapatan dan bantuan pedampingan Pengelolaan PPB Perkotaan.
b. Menambah jumlah pegawai terkait dengan penambahan beban dan volume kerja sebagai konsekuensi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

c. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah yang menjadi ekspektasi dari stakeholder dan lancarnya implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
d. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD penghasil untuk menggali potensi pajak daerah (PBB).
e. Mengoptimalkan pendataan dan pemeriksaan serta penagihan objek dan subjek pajak daerah dalam rangka menggali potensi pendapatan daerah.
f. Meningkatkan kualitas pelayanan agar sesuai dengan ekspektasi stakeholder dan kelancaran pelayanan pajak daerah (PBB) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Strategi Kelemahan-Peluang (WO)

a. Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk mengikuti diklat umum dan teknis sehingga memberikan kompetensi aparatur dalam mengatasi dampak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
b. Meningkatkan sarana dan prasarana dan jumlah personil untuk menunjang kebijakan penempatan dan pengaturan nilai estetika pemasangan reklame.
c. Meningkatkan koordinasi antara SKPD dan instansi terkait untuk membentuk kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak.
d. Meningkatkan koordinasi SKPD dan instansi terkait agar kebijakan penempatan dan pengaturan nilai estetika pemasangan reklame berjalan dengan baik.

e. Meningkatkan koordinasi antara SKPD dan instansi terkait agar penempatan alokasi dan penyaluran dana transfer pusat dan dana bagi hasil pajak propinsi terlaksana secara konsistensi dan tepat waktu.

f. Meningkatkan koordinasi antara SKPD dan instansi terkait agar dapat mengetahui asumsi-asumsi makro APBN agar perencanaan penerimaan daerah dapat lebih akurat dan tepat.

g. Meningkatkan kegiatan pendataan dan pemeriksaan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat membayar pajak.

h. Meningkatkan kegiatan pendataan dan pemeriksaan serta penagihan untuk kebijakan penempatan dan pengaturan nilai estetika pemasangan reklame berjalan dengan baik dan lancar.

i. Meningkatkan kegiatan pendataan dan pemeriksaan untuk mengatasi dampak potensial lost pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

j. Meningkatkan kualitas pelayanan agar tercipta pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam akuntabilitas pelayanan publik dalam kerangka pelayanan prima.

Berdasarkan analisis strategi dan pilihan diatas, dapat disimpulkan strategi pilihan yang menjadi prioritas sebagai berikut :

1) Penerapan aturan hukum pemungutan pajak (PBB) serta kewenangan dibidang pendapatan daerah untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak.

2) Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan/himbauan dan informasi pajak daerah (PBB).

3) Mengoptimalkan pendataan dan pemeriksaan dan penagihan objek pajak daerah dalam rangka menggali potensi pendapatan daerah khususnya PBB.
4) Memanfaatkan sistem teknologi informasi dalam upaya penggalian potensi pendapatan daerah yang masih ada.
5) Meningkatkan kualitas pelayanan agar tercipta pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam akuntabilitas pelayanan publik sesuai dengan pelayanan prima.
6) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah (PBB).
7) Sistem prosedur pajak daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar dengan mengirimkan pegawai mengikuti pelatihan teknis dan fungsional pendapatan serta meminta pendampingan pengelolaan pendapatan daerah khususnya PBB perkotaan.
8) Menambah jumlah personil terkait penambahan beban dan volume kerja sebagai konsekuensi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
9) Meningkatkan koordinasi dengan SKPD dan Instansi terkait.

C. Strategi Hukum Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, banyak

pemerintah Kabupaten/Kota melakukan penataan struktur kerjanya. Hal ini dilakukan mengingat salah satu kebijakan yang paling penting adalah setiap Kabupaten/Kota harus memiliki sumber pendapatan sendiri, walaupun pada tahap awal pemerintah pusat tetap memberikan subsidi kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh karena itulah Pemerintah Kota Pekanbaru juga melakukan hal yang sama, yaitu menajamkan pola dalam meningkatkan pendapatan daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru perlu adanya strategi hukum. Strategi hukum dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu cara dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan dengan menetapkan kebijakan, program operasional, dan kegiatan yang harus sesuai dengan aturan-aturan hukum dan tidak menyimpang dari aturan hukum tersebut (hukum positif).

Adapun tujuan dan sasaran yang hendak dicapai yaitu Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya bidang Pajak Bumi dan Bangunan; Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan pendapatan daerah; Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; Meningkatkan sarana dan prasarana; Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru harus mengacu kepada Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD). Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) menyusun Rencana Strategi yang disebut dengan

Renstra-SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

1. Menentukan Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Suatu kebijakan dapat mencakup/mendasari lebih dari satu kegiatan. Kebijakan disini meliputi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Walikota Pekanbaru dan kebijakan intern Dipenda Kota Pekanbaru. Adapun kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sesuai dengan sasaran yang dituju adalah sebagai berikut :

Arah Kebijakan

1) Pemberian penyuluhan/sosialisasi/himbauan kepada wajib pajak akan memberikan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya partisipasi dalam pembangunan.
2) Pemberian penghargaan atau penyelenggaraan undian pajak berhadiah sebagai bentuk rangsangan (reward) kepada wajib pajak.
3) Penegakan bagi aturan wajib pajak yang melanggar sebagai bentuk pemberian hukuman (funishment) kepada wajib pajak.
4) Optimalisasi pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pajak daerah yang baru.
5) Optimalisasi pemeriksaan objek dan subjek pajak daerah terutama bagi jenis wajib pajak membayar sendiri (*self assessment*).
6) Optimalisasi penagihan tunggakan wajib pajak.
7) Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD dan Instansi/Badan/Kantor Pemerintah serta pihak/tenaga lainnya dalam penggalian potensi pendapatan asli daerah.
8) Melakukan pemutakhiran/updating data objek dan subjek pajak daerah.
9) Melakukan verifikasi/opname tunggakan pajak daerah dengan membuat klarifikasi tunggakan berdasarkan umur dan sifatnya.
10) Penerapan denda sebesar 2% sebulan maksimal selama 24 bulan dan atau sanksi administrasi sebesar 25% dan 100% bagi wajib pajak yang tidak mentaati aturan dan ketentuan perpajakan.
11) Melaksanakan penertiban dan pengawasan objek pajak daerah terutama penataan dan pengaturan pemasangan media reklame.

12) Melaksanakan sinergitas pemungutan pajak daerah terhadap aspek legalisasi/perizinan usaha.
13) Melaksanakan penagihan seketika atau paksa bagi wajib yang tidak patuh dan taat sesuai ketentuan perpajakan.
14) Melaksanakan penyitaan dan lelang barang sita bagi wajib pajak yang tidak patuh dan tidak taat dalam memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan perpajakan.
15) Peningkatan dan pengembangan teknologi informasi pemungutan pajak daerah.
16) Pelaksanaan kerjasama pembayaran pajak daerah dengan pihak Bank/Lembaga Keuangan Bank/Kantor Pos secara online.
17) Peningkatan dan pengembangan teknologi informasi untuk keterbukaan informasi publik.
18) Tersedianya ketentuan dan peraturan operasional pelaksanaan pemungutan pajak daerah seperti Peraturan Walikota dan Sistem Prosedur Operasi (SPO) setiap jenis layananan pemungutan pajak daerah.
19) Peningkatan metode penentuan target pendapatan asli daerah.
20) Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan melakukan verivikasi, analisis dan evaluasi pendapatan asli daerah kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
21) Melaksanakan rapat evaluasi penerimaan daerah secara berkala setiap triwulanan.
22) Sistem pengelolaan perencanaan pendapatan daerah berdasarkan Peraturan dan Perundang-Undangan yang memperhatikan dampak ekonomi makro dan mikro.
23) Menyelenggarakan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan serta kinerja penerimaan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan.
24) Memberikan kesempatan kepada aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis/fungsional pengelolaan pendapatan daerah.
25) Mewujudkan fasilitas pendampingan bagi aparatur dalam rangka pengelolaan pajak daerah yang efektif dan efisien.
26) Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana ruang/kantor sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan pajak daerah.
27) Pemenuhan kebutuhan sarana transportasi darat sebagai penunjang pelaksanaan operasional pemungutan pajak daerah.
28) Pemenuhan kebutuhan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana Dinas Pendapatan Daerah.
29) Peningkatan kualitas pelayanan prima dibidang pengelolaan administrasi dan pelayanan publik.
30) Rekontruksi pelayanan publik berbasis pelayanan prima (*front office, midle office, back office*)

31) Pemenuhan kebutuhan pelayanan publik yang berkualitas, penyediaan informasi yang lengkap, berprosedur jelas, perilaku pelayanan yang tanggap dan responsive dengan biaya yang transparan.

Setelah menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran langkah selanjutnya adalah dengan menentukan dan melaksanakan program dan kegiatan yang merupakan perwujudan dari kebijakan.

2. Melaksanakan Program Operasional

Mulai 1 Januari 2012, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak lagi dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melainkan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 77 mengenai peralihan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dengan peralihan tersebut, penerimaan dari PBB 100% akan masuk ke PAD Kota Pekanbaru. Dimana sebelumnya, saat masih dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kota Pekanbaru hanya mendapatkan dengan pengelolaan bagi hasil. Selain itu, Pemerintah Pusat juga mengalihkan semua kewenangan terkait pengelolaan PBB kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Kewenangan itu di antaranya proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, penagihan dan pelayanan pajak .Walaupun sebelum peralihan

terjadi, pemerintah daerah telah melakukan pendataan wajib pajak serta penagihan/pemungutan terhadap Wajib Pajak.[86]

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Pekanbaru 2012-2014

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian
2010	-	-	-
2011	-	-	-
2012	38.000.000.000	41.047.966.395	106,61 %
2013	42.025.371.685	38.348.010.031	91,25 %
2014	51.746.624.037	41.999.306.880	81,16 %

Sumber : Sub Bagian Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2014

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 dan 2011 dimana saat itu masih dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga menggunakan dengan sistem dana bagi hasil dari perolehan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Pekanbaru dengan Pemerintah Pusat. Akan tetapi pada tahun 2012 PAD dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan baru dikelola sepenuhnya oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, yakni pada tahun 2012 melebihi target awal yang telah ditetapkan yaitu dengan realisasi Rp. 41.047.966.395, dari target awal 38.500.000.000, dengan persentase 106,61%. Sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan. Pada tahun 2013 realisasi hanya Rp. 38.348.010.031, dari target awal Rp. 42.025.371.685, dengan persentase 91,248%. Sementara pada tahun 2014 realisasinya Rp. 41.999.306.880, dari target awal Rp. 51.746.624.037, dengan persentase 81,16%.

Dengan diserahkannya kewenangan sepenuhnya dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam hal pemungutan Pajak Daerah, maka Pemerintah Daerah

[86] Wawancara dengan Bapak Syahyarwan Zam, Kepala Bidang PBB dan BPHTB, Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 27 Februari 2015.

Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dapat fokus 100% dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya di bidang Pajak Bumi dan Bangunan sebagai objek penelitian penulis.

Dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam hal peningkatan perolehan Pajak Bumi dan Bangunan, maka harus mengacu pada Satuan Kerja Perangkat Dinas yang dituangkan dalam bentuk program yaitu Intensifikasi.

Intensifikasi adalah sebagai upaya melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau pendapatan daerah yang sudah ada. Upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah antara lain melalui cara-cara sebagai berikut:

a. Memperluas basis penerimaan.
b. Memperkuat proses pemungutan.
c. Meningkatkan pengawasan.
d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.
e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang baik. [87]

Intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak, kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan produktivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selanjutnya, intensifikasi pemungutan Pajak Bumi

[87] Machfud Sidik, Makalah disampaikan Pada Acara Orasi Ilmiah "Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah", Bandung, 10 April 2002, hlm. 8.

dan Bangunan dapat dilakukan dengan penyempurnaan administrasi pajak, penguatan proses pemungutan pajak, peningkatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan, dan menyempurnakan Undang-undang yang terkait dengan pelaksanaan intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Fungsi pengawasan memegang peranan sangat penting dalam pemungutan pajak, karena tanpa pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah, mengakibatkan pemungutan tersebut tidak akan berjalan dengan baik, sehingga Wajib Pajak pun akan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan tidak benar dan pada akhirnya penerimaan dari sektor pajak tidak akan mencapai target.

> Intensifikasi merupakan program yang dilaksanakan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru berupa kegiatan cetak massal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan dan melakukan pendistribusian kepada pihak kecamatan. Kemudian pihak kecamatan dihimbau oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk pro aktif dalam mengembalikan SPPT PBB. Namun bagi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan yang tidak bisa disampaikan kepada wajib pajaknya dalam periode itu (satu tahun), maka diminta pihak Kecamatan dan Kelurahan menyampaikan laporannya ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Selanjutnya dihimbau bagi wajib pajak yang tidak lagi berdomisili dikelurahan atau juga di kecamatan bersangkutan atau justru sudah tidak lagi bermukim di Kota Pekanbaru, secepat mungkin melaporkan hal tersebut kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.[88]

Selain melakukan intensifikasi berupa cetak masal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan dan melakukan pendistribusian kepada pihak kecamatan, untuk meningkatkan kesadaran bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

[88] Wawancara dengan Bapak Syahyarwan Zam, Kepala Bidang PBB dan BPHTB, Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 27 Februari 2015.

melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat Kota Pekanbaru bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menimbulkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak khususnya PBB serta menyampaikan pentingnya membayar pajak guna menunjang pembangunan daerah Kota Pekanbaru. Kegiatan sosialisasi ini berupa penyuluhan, memperbaiki pelayanan, dan melakukan pemeriksaan.

a. Penyuluhan

Pembinaan kepada Wajib Pajak dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain berupa pemberian penyuluhan pengetahuan tentang pentingnya pajak, tujuan, fungsi, serta manfaat pajak, baik melalui media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat. Sebelum peralihan kewenangan kepada Pemerintah Daerah, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bekerja sama dengan Pemerintahan Daerah. Akan tetapi pada saat ini Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan seutuhnya (Kota Pekanbaru) telah melakukan upaya penyuluhan pajak baik melalui media elektronik, media cetak, maupun media sosial.

> Kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru guna mewujudkan kesadaran bagi wajib pajak berupa langsung terjun ke lapangan menyampaikan kepada masyarakat, serta penayangan-penayangan penting membayar pajak di stasiun televisi TVRI Riau dan televisi lokal yaitu Riau Televisi (RTV) serta bekerja sama dengan RRI dan Radio swasta lainnya yang ada di Kota Pekanbaru. Selanjutnya membuat video animasi anti suap di Youtube. Menyampaikan melalui media massa, Surat Kabar seperti; Riau Pos, Haluan Riau, Pekanbaru Pos, Tribun Pekanbaru dan lain-lainnya. Kemudian membuat website guna menyampaikan berita-berita seputar perkembangan pajak daerah Kota Pekanbaru yaitu dengan mengakses www.dipenda.pekanbaru.go.id.[89]

[89] Wawancara dengan Bapak Syahyarwan Zam, Kepala Bidang PBB dan BPHTB, Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 27 Februari 2015.

Dari wawancara di atas penyuluhan merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya, baik itu langsung terjun ke lapangan menyampaikan kepada masyarakat, maupun melalui sosial media. Dengan melakukan penyuluhan Wajib Pajak dapat diingatkan kembali untuk membayar pajak dengan tepat waktu. Penyuluhan tidak hanya dapat dilakukan dengan penerangan secara langsung, akan tetapi dengan memanfaatkan media massa dan media elektronik.

b. Pelayanan

Salah satu strategi dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan serta kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Strategi dalam peningkatan kualitas pelayanan sangat penting dan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan pembayaran dalam pajak khususnya PBB. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat (wajib pajak) harus lebih diutamakan sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Aparat Pajak dituntut harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. Strategi dalam peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti perluasan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT),

penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

> Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru selama ini berjalan sangat baik, bukan hanya pada bidang pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan saja, akan tetapi mencakup semua bidang pelayanan pajak daerah lainnya. Pelayanan ini dikatakan sangat baik karena diberikannya penghargaan langsung oleh Ombudsman Republik Indonesia yang memberikan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Jakarta, 3 Desember 2014. Tertanda tangan, Danang Girindrawardana, Ketua Ombudsman Republik Indonesia.
> Penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman ini dilakukan dengan cara menyamar menjadi Wajib Pajak untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai-pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, pemanfaatan informasi dan teknologi yang dengan baik, fasilitas-fasilitas yang sangat memadai berupa; fasilitas gedung perkantoran yang luas, ruang tunggu yang nyaman dan tersedianya banyak kursi sehingga wajib pajak tidak perlu berdiri dalam menunggu antrian, tersedianya nomor antrian berbasis digital, tersedianya kamera cctv yang mengawasi pelayanan, dan tersedianya area parkir yang luas.
> Sementara penilaian yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru terhadap penilaian kualitas pelayanan dinas itu sendiri, pihak Dinas memberikan angket kepada wajib pajak yang datang ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk memenuhi kewajibannya, sehingga pihak Dinas bisa mengetahui sejauh mana pelayanan yang diberikan selama ini kepada wajib pajak. Sehingga tercipta pelayanan yang prima.[90]

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa strategi yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru berjalan sebagai mana yang diharapkan dan mencapai hasil yang maksimal. Hal ini dibuktikan dengan diberikannya penghargaan dari Ombudsman berupa Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

[90] Wawancara dengan Bapak Syahyarwan Zam, Kepala Bidang PBB dan BPHTB, Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 27 Februari 2015.

kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Jakarta, 3 Desember 2014. Tertanda tangan, Danang Girindrawardana, Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Pelayanan yang baik berdampak positif dan merupakan salah satu kunci tercapainya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

c. Pemeriksaan

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Sementara pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-70/Pj/2010 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Bumi Dan Bangunan, Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif.

Pemeriksa pajak adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan, hal ini dengan jelas diatur pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-70/Pj/2010 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Bumi Dan Bangunan, Pemeriksa Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjut disebut dengan Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil

di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.

Pemeriksaan ini sangat penting dilakukan untuk menguji kepatuhan kewajiban bagi wajib pajak yang telah dilaksanakan atas dasar sistem pemungutan. Pemungutan ini berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Apabila wajib pajak menyampaikan telah terjadi kelebihan pembayaran Pajak dan/atau rugi, SPPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat waktu, maka perlu dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk membuktikan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak apakah benar atau tidak, serta melakukan pemeriksaan terhadap adanya pengaduan dari masyarakat yang mengetahui kecurangan Wajib Pajak tersebut dalam memenuhi kewajiban pajaknya, ataupun ada indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana (kecurangan) di bidang perpajakan.

Penagihan Pajak dimulai dengan adanya suatu pemeriksaan. Apabila pemeriksaan sudah dilakukan, maka dikeluarkanlah surat ketetapan pajak yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Pemeriksaan pajak bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya, sehingga bagi Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong masih rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik tingkat kepatuhannya.

> Pemeriksaan terhadap wajib pajak terbagi dalam 3 jenis yaitu; Korespondensi, Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksaan Lapangan (Pemetaan). Pemeriksaan dilakukan apabila dilembaran SPPT berdasarkan SPOP terdapat kesalahan

> tulis nama, objek pajak dan atau hitung pajak terutang, maka pemeriksa (pegawai) memberikan pemberitahuan kepada wajib pajak dalam bentuk surat. Apabila dilembaran SPPT yang diduga terdapat pengisian data yang tidak benar atau terjadi kesalahan dalam pengisian, maka wajib pajak diminta datang ke kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk memberikan data mengenai nama, objek pajak dan atau hitung pajak terutang yang sebenarnya agar diverifikasikan dan dilakukan pemeriksaan ulang.
> Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan akibat adanya pertambahan penggunaan lahan, misalnya dari lahan rawa menjadi komplek perumahan. Pemeriksaan ini dilakukan dengan membuat peta yang menggunakan sistem informasi dan teknologi sehingga terdata seluruh lahan yang ada di wilayah Kota Pekanbaru. Kemudian pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru melakukan survey ke lapangan guna memastikan penggunaan lahan tersebut. Namun, apabila di lapangan ditemukan penggunaan lahan yang tidak terdeteksi oleh peta, maka diberi pemberitahuan agar wajib pajak mendaftarkan objek pajaknya.[91]

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa pemeriksaan dilakukan sebagai suatu tindakan pelaksanaan hukum agar peraturan dilaksanakan dengan baik, dan merupakan alat pemerintah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak baik secara formal maupun material. Hal ini jelas di atur didalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 1 angka 18 yang menyatakan; Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

[91] Wawancara dengan Bapak Syahyarwan Zam, Kepala Bidang PBB dan BPHTB, Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 27 Februari 2015.

Dalam melakukan pemeriksaan aparat (pegawai pajak) dituntut harus betul-betul teliti jangan sampai dalam pengisian maupun pengitungan pajak oleh petugas terjadi kesalahan, sehingga kesalahan yang terjadi akan berdampak pada kurangnya atau lebihnya pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.

3. Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan.

Pemungutan Pajak Daerah merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari pendaftaran dan pendataan, penetapan, penagihan dan pengawasan terhadap pembayaran Pajak Daerah. Pemungutan Pajak Daerah menerapkan dua sistem yaitu *Self Assesment* dan *Official Assesment*. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan menerapkan sistem *Official Assesment* yaitu perhitungan dan penetapan pajak dilakukan oleh Pejabat Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

a) Pendaftaran Wajib Pajak

Setiap wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah memenuhi persyaratan baik secara obyektif maupun secara subyektif sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, maka dalam rangka melakukan pendataan, pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru meminta Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan harus mendaftarkan objek Bumi dan Bangunan ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru melalui UPTD bidang Pajak Bumi dan

Bangunan. Dasar pengenaan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

> *Pertama* kami dari pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru bidang Pajak Bumi dan Bangunan menghimbau kepada wajib pajak yang belum mendaftarkan objek bumi dan bangunannya harus segera mungkin mendaftarkan diri melalui UPTD Pajak Bumi dan Bangunan. *Kedua*, apabila wajib pajak juga tidak mau mendaftarkan objek pajak bumi dan bangunannya, pihak kami akan melakukan peneguran terhadap wajib pajak. *Ketiga*, apabila wajib pajak tidak juga mau mendaftarkan objek pajaknya maka kami memberikan Surat Pemberitahuan, dipaksa datang ke UPTD dan mendaftarkan objek pajak bumi dan bangunannya kemudian melakukan pendataan. Karena pada kegiatan sosialisasi semuanya telah disampaikan dengan jelas oleh Pegawai, lanjutnya.
> Berbeda dengan wajib pajak yang telah terdaftar objek bumi dan bangunannya, wajib pajak hanya menunggu pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) saja yang dilakukan oleh pihak kelurahan berdasarkan domisili wajib pajak.[92]

Dari hasil wawancara diatas tampak bahwa pendaftaran wajib pajak sangat lah penting. Dengan mendaftarkan objek pajak bumi dan bangunan oleh wajib pajak maka Pajak Bumi dan Bangunan lebih bisa dioptimalkan yang bisa menunjang bagi pembangunan Kota Pekanbaru kedepannya. Selain itu, penulis mencari tahu bentuk pelayanan yang diberikan oleh pihak UPTD Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

> Prosedur pendaftarannya dimulai dengan mengisi blanko pendaftaran yang telah disediakan, diisi dengan jelas dan lengkap agar tidak terjadi kesalahan data dan kemudian melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan setelah itu kembali ke bagian pelayanan untuk diproses. Pelayanan yang diberikan juga bagus dan fasilitasnya nyaman.[93]

[92] Wawancara dengan Bapak Syahyarwan Zam, Kepala Bidang PBB dan BPHTB, Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 27 Februari 2015.
[93] Wawancara dengan Bapak Abdul Tahir, Warga Kecamatan Pekanbaru Kota, 27 Februari 2015.

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa pendaftaran untuk menjadi seorang Wajib Pajak memang cukup mudah, sederhana dan tidak berbelit-belit. Hal ini sesuai dengan strategi yang dibuat Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sehingga terciptanya pelayanan prima yang memudahkan masyarakat.

b) Pelaporan SPOP

Setalah wajib pajak melakukan pendaftaran objek pajaknya, maka dilakukan pendataan. Pendataan ini dilakukan dengan cara menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Hal ini dengan jelas diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 5 ayat (2) menjelaskan Pendataan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). SPOP kemudian harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh wajib pajak. Berdasarkan SPOP itu, Walikota menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

c) Penghitungan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Penetapan besarnya NJOP itu sendiri dilakukan oleh Walikota Pekanbaru. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan ditetapkan yaitu sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) untuk NJOP dibawah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

dan 0,2 % (nol koma dua persen) untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Besarnya pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dasar pengenaan pajak, dikurangi Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak.

Luas bangunan 100 m^2.
Luas lahan 180 m^2.
NJOP (nilai jual obyek pajak) harga tanah Rp1.000.000 / meter.
Nilai bangunan Rp. 800.000 / meter.

32) Harga tanah : 180 m2 x Rp. 1.000.000	=	Rp	180.000.000
33) Harga Bangunan: 100 m x Rp 700.000	=	Rp	70.000.000 +
34) NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	=	Rp	250.000.000
35) NJOP Tidak Kena Pajak	=	Rp	10.000.000 -
36) NJOP untuk penghitungan PBB	=	Rp	240.000.000
37) NJKP (Nilai Jual Kena Pajak): 15% x Rp240.000.000	=	Rp	36.000.000
38) Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang : 0,1% x Rp36.000.000	=	Rp	360.000
39) PBB YANG HARUS DIBAYARKAN	=	Rp	360.000

d) Pembayaran Pajak

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan baru bisa dilakukan apabila Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) telah didistribusikan sampai ke tangan wajib pajak. Jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) oleh Wajib Pajak. Pembayaran dilakukan oleh wajib pajak di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.

Setelah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru kemudian di distribusikan ke kecamatan

dan kelurahan, seterusnya dari pihak kelurahan mendistribusikan ke RT/RW. Setelah SPPT diterima oleh wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan, wajib diminta membayar/melunasi PBB (piutang) sebelum jatuh tempo yaitu enam bulan sejak diterimamya SPPT oleh wajib pajak. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ini tidak perlu lagi datang ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, akan tetapi melalui Bank Riau. Hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan pelayanan yang lebih baik.[94]

Apabila wajib pajak melakukan pembayaran setelah jatuh tempo maka akan dikenai sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung. Dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% ini dengan jelas diatur dalam Pasal 11 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

PBB yang harus dibayarkan sebesar Rp. 360.000, apabila lewat 2 bulan dari jatuh tempo yang telah ditentukan maka 2% x Rp. 360.000 = Rp. 7.200. Maka total PBB yang harus dibayar setelah lewat jatuh tempo dua bulan adalah Rp. 360.000 + Rp. 14.400 = Rp. 374.000.

D. Pengaruh Strategi Hukum Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap APBD di Kota Pekanbaru

Penetapan strategi yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sangat mempengaruhi terhadap faktor-faktor keberhasilan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah ditetapkan sesuai Rencana Strategi Dinas Pendapatan Daerah Kota

[94] Wawancara dengan Bapak Syahyarwan Zam, Kepala Bidang PBB dan BPHTB, Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 27 Februari 2015.

Pekanbaru Tahun 2012-2017 sehingga Pajak Bumi dan Bangunan mampu menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Daerah maupun menunjang terhadap APBD Kota Pekanbaru. Adapun penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Pekanbaru 2012-2014

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian
2010	-	-	-
2011	-	-	-
2012	38.000.000.000	41.047.966.395	106,61 %
2013	42.025.371.685	38.348.010.031	91,25 %
2014	51.746.624.037	41.999.306.880	81,16 %

Sumber : Sub Bagian Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2014

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 dan 2011 dimana saat itu masih dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga menggunakan dengan sistem dana bagi hasil dari perolehan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Pekanbaru dengan Pemerintah Pusat. Akan tetapi pada tahun 2012 PAD dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan baru dikelola sepenuhnya oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, yakni pada tahun 2012 melebihi target awal yang telah ditetapkan yaitu dengan realisasi Rp. 41.047.966.395, dari target awal 38.500.000.000, dengan persentase 106,61%. Sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan. Pada tahun 2013 realisasi hanya Rp. 38.348.010.031, dari target awal Rp.

42.025.371.685, dengan persentase 91,248%. Sementara pada tahun 2014 realisasinya Rp. 41.999.306.880, dari target awal Rp. 51.746.624.037, dengan persentase 81,16%. Penurunan pada tahun 2013 dan 2014 terjadi disebabkan karena masa transisi penyerahan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah Kota Penkanbaru sehingga masih terdapat kebocoran, serta kurangnya koordinasi antara Dinas dengan Pihak UPTD.

Untuk mengetahui pengaruh strategi hukum dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilihat dari besarnya kontribusi yang diberikan Pajak Bumi dan Bangunan serta ukuran besaran kontribusi tersebut, baik itu terhadap Pajak Daerah, Pendapatan Asli daerah (PAD) dan APBD. Ukuran besaran kontribusi yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.3
Ukuran Besaran Kontribusi

Kontribusi	Ukuran
0 – 10 %	Kecil
10 % - 20 %	Sedang
Lebih dari 20 %	Besar

Adapun kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pajak Daerah Kota Pekanbaru

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan	Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pajak Daerah	Ukuran
2012	221.992.614.826	41.047.966.395	18,49 %	Sedang

2013	245.974.375.716	38.348.010.031	15,59 %	Sedang
2014	290.939.702.442	41.999.306.880	14,44 %	Sedang

Sumber Data: Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Dari tabel diatas, dapat ketahui, pada tahun 2012 kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pajak Daerah sebesar 18,49%, akan tetapi mengalami penurunan pada tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 2013 kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 15,59% dan pada tahun 2014 kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 14,44%. Penurunan ini terjadi karena tidak seimbangnya antara target dan realisasi. Target yang ditetapkan terlalu tinggi sedangkan realisasinya rendah. Di sisi lain disebabkan masa transisi penyerahan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah Kota Penkanbaru sehingga masih terdapat kecolongan, serta kurangnya koordinasi antara Dinas dengan Pihak UPTD.

Tabel 3.5
Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan	Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pajak Daerah	Ukuran
2012	279.312.033.391	41.047.966.395	14,70 %	Sedang
2013	381.314.635.235	38.348.010.031	10,06 %	Sedang
2014	554.863.814.547	41.999.306.880	7,57 %	Kecil

Sumber Data: Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Dari tabel diatas, dapat diketahui, pada tahun 2012 kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) sebesar 14,70%, akan tetapi mengalami penurunan yaitu pada tahun 2013 kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 10,06% dan pada tahun 2014 kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 7,57%. Karena mengalami penurunan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan maka berpengaruh kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 3.6
Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap APBD Kota Pekanbaru

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan	Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pajak Daerah	Ukuran
2012	1.673.870.433.575	41.047.966.395	2,45 %	Kecil
2013	2.146.696.993.010	38.348.010.031	1,79 %	Kecil
2014	2.388.490.198.586	41.999.306.880	1,76 %	Kecil

Sumber Data: Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Dari tabel diatas, dapat diketahui, pada tahun 2012 kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 2,45%, akan tetapi mengalami penurunan yaitu pada tahun 2013 kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 1,79% dan pada tahun 2014 kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 1,76%. Karena mengalami penurunan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan maka berpengaruh

kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini disebabkan tidak seimbangnya antara target dan realisasi. Target yang ditetapkan terlalu tinggi sedangkan realisasinya rendah. Di sisi lain disebabkan masa transisi penyerahan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah Kota Penkanbaru sehingga pelaksanaannya belum maksimal.

E. Analisis Yuridis

Dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara hukum daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan dan mengelola rumah tangga sendiri dengan tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat. Dalam menjalankan Pemerintahan, daerah harus mampu mengelola keuangannya sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah berasal dari pajak daerah.

Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (kontra prestasi) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Oleh sebab itu, pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi yang membayar pajak sehingga negara (pemerintah) tidak bisa sewenang-wenang dalam menetapkan besarnya pajak.

Adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan

dan menciptakan otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab, pembiayaan daerah yang selama ini sangat bergantung kepada Pemerintah Pusat, dengan semangat otonomi pihak Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengelola kekayaan yang terkandung di daerahnya sendiri guna pembangunan-pembangunan infrastruktur daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah disini lebih ditujukan kepada Pajak Daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Seiring meningkatnya pelaksanaan pembangunan serta meningkatnya pertumbuhan perekonomian masyarakat di Kota Pekanbaru, maka penerimaan Pajak Daerah bidang Pajak Bumi dan Bangunan perlu ditingkatkan dari tahun ke tahunnya sehingga kemandirian daerah senantiasa terwujud.

Dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pemerintah Kota Pekanbaru harus memiliki dasar hukumnya yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Lahirnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 ini disebabkan karena penyerahan kewenangan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru sepenuhnya dalam pengelolaan dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah Pusat, sehingga penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan sejak tahun 2012 oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru benar-benar membantu dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah.

Dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru berpedoman pada Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan mengacu kepada Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) yang disusun dalam Rencana Strategi (Renstra-SKPD) Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2012-2017. Dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan perlu adanya strategi. Berdasarkan Renstra-SKPD mendefinisikan strategi yaitu cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun Strategi hukum dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu cara dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan dengan menetapkan kebijakan, program operasional, dan kegiatan yang harus sesuai dengan aturan-aturan hukum dan tidak menyimpang dari aturan hukum tersebut (hukum positif).

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai yaitu Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya bidang Pajak Bumi dan Bangunan; Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan pendapatan daerah; Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; Meningkatkan sarana dan prasarana; Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui Renstra-SKPD menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Kebijakan ini ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru dan kebijakan intern Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan

tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui program operasional dan kegiatan.

Program yang ditetapkan dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu Intensifikasi. Intensifikasi adalah sebagai upaya melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau pendapatan daerah yang sudah ada. Intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak. Adapun program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu berupa penyuluhan, pelayanan prima, dan pemeriksaan.

Dalam melaksanakan program diperlukan kegiatan sebagai perwujudan nyata dilapangan. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan. Kegiatan tersebut berupa Pendaftaran wajib pajak, Pelaporan SPOP, Penghitungan Pajak, dan Pembayaran Pajak.

Wujud nyata dari strategi hukum adalah tujuan dan sasaran yang dicapai yaitu realisasi yang diterima dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan baik itu terhadap Pajak Daerah, PAD, maupun APBD. Dalam menilai kontribusi ada ukuran besaran yang harus ditetapkan yaitu; kontribusi sebesar 0-10% dinyatakan ukuran kontribusinya kecil, kontribusi sebesar 10-20% dinyatakan ukuran kontribusinya sedang, dan kontribusi diatas 20% dinyatakan ukuran kontribusinya besar.

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pajak Daerah Kota Pekanbaru pada tahun 2012 kontribusinya sebesar 18,49% dinyatakan ukuran kontribusinya sedang, pada tahun 2013 kontribusinya sebesar 15,59% dinyatakan ukuran kontribusinya sedang, dan pada tahun 2014 kontribusinya sebesar 14,44% dinyatakan ukuran kontribusinya sedang.

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap PAD Kota Pekanbaru pada tahun 2012 kontribusinya sebesar 14,70% dinyatakan ukuran kontribusinya sedang, pada tahun 2013 kontribusinya sebesar 10,06% dinyatakan ukuran kontribusinya sedang, dan pada tahun 2014 kontribusinya sebesar 7,57% dinyatakan ukuran kontribusinya kecil.

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap APBD Kota Pekanbaru pada tahun 2012 kontribusinya sebesar 2,45% dinyatakan ukuran kontribusinya kecil, pada tahun 2013 kontribusinya sebesar 1,79% dinyatakan ukuran kontribusinya kecil, dan pada tahun 2014 kontribusinya sebesar 1,76% dinyatakan ukuran kontribusinya kecil. Hal ini disebabkan tidak seimbangnya antara target dan realisasi. Target yang ditetapkan terlalu tinggi sedangkan realisasinya rendah. Di sisi lain disebabkan masa transisi penyerahan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah Kota Penkanbaru sehingga pelaksanaannya belum maksimal.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, baik penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, dan analisis serta pembahasan yang telah penulis lakukan, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, yang meliputi menetapkan kebijakan, program operasional, dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta lingkungan yang dihadapi. Jadi, strategi hukum dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan dapat didefenisikan yaitu cara dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan dengan menetapkan kebijakan, program operasional, dan kegiatan yang harus sesuai dengan aturan-aturan hukum dan tidak menyimpang dari aturan hukum tersebut (hukum positif). Penetapan kebijakan, program operasional, dan kegiatan didasarkan pada Satuan Kerja Perangkat Dinas yang disusun dalam Renstra-SKPD Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru.

2. Strategi hukum yang disusun dalam Renstra-SKPD berupa kebijakan, program dan kegiatan belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap APBD Kota Pekanbaru terbukti realisasi yang diterima dari Pajak Bumi dan Bangunan periode tahun 2012-2014 mengalami penurunan, Penurunan pada tahun 2013 dan 2014 terjadi disebabkan *Pertama*, karena masa transisi penyerahan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah Kota Penkanbaru sehingga masih terdapat kebocoran, serta kurangnya koordinasi antara Dinas dengan Pihak UPTD. *Kedua*, penerapan sanksi yang masih lemah, terutama sanksi administrasi, pengenaan denda sebesar 2% perbulan apabila pembayaran PBB lewat dari jatuh tempo yang telah ditetapkan masih dinilai rendah dan kurang sehingga Perda perlu direvisi, terutama dalam penerapan sanksinya. *Ketiga*, pengenaan nilai objek pajak masih menggunakan tarif yang lama sehingga perlu dilakukan pembaharuan dalam pengenaan tarif nilai objek pajak, karena semakin lama nilai objek pajak semakin naik sementara tarif pengenaan nilai objek pajaknya tetap, sehingga penerimaan PBB tidak meningkat.

B. Saran

1. Penerapan sanksi administrasi sebesar 2% yang ditetapkan Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan masih dinilai rendah, sehingga tidak memberikan efek jera kepada wajib pajak yang sering membayar PBB tidak tepat pada waktunya. Untuk itu, Perda ini perlu direvisi, terutama mengenai sanksinya, tidak hanya denda administrasi tetapi juga menerapkan sanksi sita terhadap aset sampai wajib pajak melunasi kewajibannya.
2. Kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru perlu melakukan dengan invetarisir dan penetapan terhadap nilai objek pajak yang lama, terutama nilai objek yang masih relatif rendah, sehingga dengan memperbarui nilai objek pajak maka realisasi PBB semakin meningkat.
3. Perlu dilakukan penambahan jumlah personil terkait penambahan beban dan volume kerja, tertama dibagian Unit Pelayanan Teknis Dinas baik itu dipihak kecamatan maupun dipihak kelurahan. Serta meningkatkan mitra kerja dengan pihak swasta dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, seperti pembukaan mobil keliling tempat pembayaran PBB.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Amirudin. dan H.Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004.

Andi Gadjong, Agussalim. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum.* Bogor: Ghalia Indonesia. 2007.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Cahyono, Amat. *Perpajakan Edisi Kedua.* Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2001.

Hanitijo Soemitro, Rony. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.* Jakarta: PT.Ghalia Indonesia. 1990.

Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah.* Bandung: Nusa Media, 2012.

_____. *Hukum Tata Negara Indonesia.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2007.

Kartasasmita, Ginanjar. *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan.* Jakarta: PT.Pustaka Cidesindo, 1996.

Kartodjoemena, H.S. *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round,* Jakarta: UI Press, 1997.

Kebijakan Departemen Dalam Negeri di bidang Pendapatan dan Keuangan Daerah. *Makalah Rapat Koordinasi Teknis Dirjen Umum Daerah.* Jakarta: tanggal 23 Maret 2000.

Mahmuzar. *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*. Bandung: Nusa Media, 2014.

Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi. 2002.

_____. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi. 1995.

Munawir, H.S. *Perpajakan*. Yogyakarta: PT.Liberty Yogyakarta, 1997.

Munir, Sirojul. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia Konsep, Asas dan Akuntabilitasnya*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2013.

Mursanef, Murseh. *Pedoman Membuat Skripsi*. Jakarta: Haji Masagung, 1981.

Mustaqiem. *Pajak Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press. 2008.

_____. *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta. 2014.

Nasution, Mirza. *Pertanggungjawaban Gubernur Dalam Negara Kesatuan Indonesia*. Jakarta: PT. Softmedia, 2011.

Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintah Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.

Rasyid, Ryaas. *Perspektif Otonomi Luas Dalam Buku Otonomi atau Federalisme*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.

Ridwan. *Hukum Administrasi di Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press. 2009.

_____. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

Sidik, Machfud. Makalah disampaikan Pada Acara Orasi Ilmiah "Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah". Bandung. 10 April 2002.

Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004.

Soemitro, Rochmat. *Azas dan Dasar Perpajakan. Jilid I.* Bandung: PT.Grafika Aditama, 1999.

Sudirman, Rismawati dan Antong Amiruddin. *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik*. Malang: Empat Dua Media. 2012.

Toet Hendratno, Edie. *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federaslisme*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009.

Internet

http://endrabos.blogspot.com/2012/06/strategi-hukum.html, Akses 30 Desember 2014.

http://id.wikipedia.org/wiki/Strategi, Akses 30 Desember 2014.

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDAPATAN DAERAH
JALAN TERATAI NO. 81 TELP. (0761) 22701 FAX. 855760
PEKANBARU

SURAT KETERANGAN
Nomor : 177/DPD/III/2015

Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan ini menerangkan :

Nama	: ROBBY HIDAYAT, S.H
No. Mahasiswa	: 13912052
Jurusan	: ILMU HUKUM
Universitas	: UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bersangkutan telah melaksanakan Riset dari tanggal 20 Februari 2015 s/d 27 Februari 2015 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 02 Maret 2015
Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah
Kota Pekanbaru

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS PENDAPATAN DAERAH

YULIASMAN,SH
Pembina TK.I
Nip.19650727 199803 1 003